

PENERAPAN BATAS MINIMAL MAHAR
DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember

TESIS

Oleh

Abdul Kadir

Nim : 11780012



Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah

Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

2013

PENERAPAN BATAS MINIMAL MAHAR**DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN****Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember****TESIS**

**Diajukan Kepada Sekolah PascaSarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

Oleh**Abdul Kadir****Nim : 11780012****Pembimbing:****Pembimbing I**

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.195904231986032003

Pembimbing II

Dr. H. Fadil S.J. M.Ag
NIP. 196312311992031046

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**Sekolah Pascasarjana****Universitas Islam Negeri****Maulana Malik Ibrahim Malang****September 2013**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan, Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 18 September 2013

Pemimbing I



Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.195904231986032003

Batu, 18 September 2013

Pembimbing II




Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP.196512311992031046

Batu, 18 September 2013

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ahwal Al Syakhsiyah


Dr. H. Fadil Sj, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang Undangan, Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember" ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 24 September 2013


Dewan penguji,

Ketua


Dr. H. Badruddin, M.III

NIP. 19641127000031001

Penguji Utama


Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag


NIP

Anggota


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag


NIP. 195904231986032003

Anggota


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

Mengesahkan


Direktur SPS

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.

NIP. 195612111983031005

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir

NIM : 11780012

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syahsiyah

Alamat : Dsn Blogmudu, Rt 01/Rw 03, Mundurejo Umbulsari
Kabupaten Jember

Judul Penelitian : Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Perundang-
Undangan, Studi padangan pakarhukum dan praktisi KUA
Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 16 September 2013



Hormat saya,

Abdul Kadir

11780012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, peneliti penulis ucapkan atas limpahan berkat rahmat Allah SWT, tesis yang berjudul “ **Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan; Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember**” dapat terselesaikan dengan baik semoga tujuan dan manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini tercapai. Shalawat serta salam semoga tetap tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada manusia khususnya dalam bidang hukum keluarga, semoga apa yang menjadi tuntunannya akan kekal hingga akhir zaman.

Banyak pihak yang telah berjasa besar dalam membantu penyelesaian tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijinkalah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih serta do'a kepada :

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Mudjia Raharjo, Msi. beserta para Pembantu Rektor. Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Muhaimin, M.A. dan para asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Akhwil Al-Syakhsiyah, Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. atas motivasi, koreksi dan arahnya serta kemudahan pelayanan selama peneliti menempuh studi.
3. Dosen Pembimbing I, Dr, Tutik Hamidah, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
4. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Fadil Sj, M.Ag. atas bimbingan dan arahan serta kritiknya dalam penulisan ini.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Sekolah Pasca Sarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan stufi.
6. Semua Staff KUA Kecamatan Sumber Sari, KUA Kecamatan Tanggul dan KUA Kecamatan Umbulsari, atas semua waktu yang telah diberikan serta kemudahan dalam memberikan informasi dalam penelitian.

7. Nara sumber Peneliti, Dr. H. Abdullah Samsul Arifin, M.H.I, Dr. Sutrisno, M.H.I dan Dr. Saifuddin, M.H.I atas kesudiannya meluangkan waktu berdiskusi dengan peneliti.
8. Ibunda Siti Khorijah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan aliran doanya. Sehingga menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
9. Abah mertua dan Umi, motivasi dan bantuannya yang tidak hentinya-hentinya peneliti dapatkan, sehingga menjadi dorongan bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
10. Adinda Istri tercinta, Rofi'atul Aliyah, doa dan motivasinya, perhatian dan pengertiannya sehingga peneliti mampu bangkit dalam menyelesaikan studi ini, serta calon buah hati peneliti semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Batu, 18 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xiv
Motto	xviii
Abstrak.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Originalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Mahar Dalam Islam.....	12
1. Definisi Mahar	12
2. Hukum Mahar	15
3. Macam Macam Mahar	19
4. Bentuk Dan Jenis Mahar	22
5. Jumlah Mahar.....	24

B. Mahar Dalam Sejarah Perkawinan Nabi	29
C. Mahar Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	32
D. Mahar Dalam Undang Undang Negara Lain	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Teknis Analisis Data	45
BAB IV. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Objek Penelitian.....	48
B. Jumlah Mahar di Kabupaten Jember.....	50
1. Kecamatan Sumpalsari.....	50
2. Kecamatan Umbulsari.....	59
3. Kecamatan Tanggul	68
C. Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Terhadap Penerapan batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan	76
BAB V. PEMBAHASAN	
A. Jumlah rata-rata mahar perkawinan di Kabupaten Jember	88
B. Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undangan	96
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
C. Rekomendasi.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
Lampiran	111

DFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Minimal Mahar di Malaysia	36
Tabel 1.2 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumpalsari Tahun 2010-2012	58
Tabel 1.3 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2010-2012	67
Tabel 1.4 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2010-2012	76
Tabel 1.5 Rekapitulasi Jumlah Mahar di Tiga Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2010	88
Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah Mahar di Tiga Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2011	90
Tabel 1.7 Rekapitulasi Jumlah Mahar di Tiga Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2012	91

DFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Statistik Penyebab Perceraian di PA Jember Tahun 2012	49
Gambar 1.2 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumbersari Tahun 2010.....	51
Gambar 1.3 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumbersari Tahun 2010.....	52
Gambar 1.4 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumbersari Tahun 2011.....	54
Gambar 1.5 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumbersari Tahun 2011.....	55
Gambar 1.6 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumbersari Tahun 2012.....	56
Gambar 1.7 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Sumbersari Tahun 2012.....	57
Gambar 1.8 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2010	60
Gambar 1.9 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2010.....	61
Gambar 2.0 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2011	63
Gambar 2.1 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2011.....	64
Gambar 2.2 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2012	65
Gambar 2.3 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Umbulsari Tahun 2012.....	66
Gambar 2.4 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2010.....	69
Gambar 2.5 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2010.....	70

Gambar 2.6 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2011.....	71
Gambar 2.7 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2011.....	72
Gambar 2.8 Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2012.....	73
Gambar 2.9 Presentase Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul Tahun 2012.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	111
2.	Surat Pemberitahuan dari KAU Kecamatan Sumpalsari	112
3.	Surat Pemberitahuan dari KAU Kecamatan Tanggul	113
4.	Surat Pemberitahuan dari KAU Kecamatan Umbulsari.....	114



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	Be
ت	Ta>'	t	Te
ث	s\>a>'	s\	Es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	H{>a>'	h{	Ha titik di bawah
خ	Kha>'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\>al	z\	Zet titik di atas
ر	Ra>'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	Sy	Es dan ye
ص	S{>a>d	s}	Es titik di bawah
ض	D{>a>d	d}	De titik di bawah
ط	Ta>'	t}	Te titik di bawah
ظ	Z{>a>'	z}	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge

ف	Fa>'	f	Ef
ق	Qa>f	q	Qi
ك	Ka>f	k	Ka
ل	La>m	l	El
م	Mi>m	m	Em
ن	Nu>n	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha>'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya>	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydi>d* ditulis rangkap:

متعدين	ditulis	<i>muta' aqqidi>n</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta> marbu>tah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni' matulla>h</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zaka>tul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

َ (Fathah)	ditulis (a)	contoh
ضَرَبَ	ditulis	<i>d{araba</i>
.(Kasrah)	ditulis (i)	contoh
فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>

'(dammah)	ditulis (u)	contoh
كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis a> (garis di atas)
جاهلية ditulis *ja>hiliyyah*
2. Fathah + alif maqs }u>r, ditulis a> (garis di atas)
يسعى ditulis *yas'a>*
3. Kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)
مجيد ditulis *maji>d*
4. Dammah + wau mati, ditulis u> (garis di atas)
فروض ditulis *furu>d*

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya> mati, ditulis ai
بينكم ditulis *Bainakum*
2. Fathah + wau mati, ditulis au
قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + La>m

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القرآن ditulis *al-Qur'a>n*
القياس ditulis *al-Qiya>s*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya
الشمس ditulis *asy-syams*
السماء ditulis *as-sama>'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذول الفروض	ditulis	<i>z\awi al-furu>d{</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.



Abstrak

Kadir, Abdul, 2013. *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang Undanngan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. FadilSj, M.Ag.

Kata Kunci: Penerapan, Batas Minimal Mahar.

Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan merupakan sesuatu hal yang baru dalam konteks pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada fenomena rendahnya mahar masyarakat lokal Kabupaten Jember yang kemudian memunculkan dugaan adanya hubungannya dengan tingginya angka perceraian, sehingga kemudian memunculkan gagasan untuk mewujudkannya dalam bentuk penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktek perkawinan di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Lokasi yang diteliti meliputi KUA Kecamatan Summersari, KUA Kecamatan Umbulsari dan KUA Kecamatan Tanggul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah 100.000, dengan presentase hampir rata di atas 50% dari sejumlah sampel yang diambil. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak ditemukan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Summersari, Kecamatan Umbulsari dan Kecamatan Tanggul.

Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan menurut pakar hukum dan praktisi KUA terdapat dua pendapat, pertama setuju dengan penerapan batas minimal mahar tersebut dalam peraturan perundang undangan dengan alasan dalam pendapat ulama klasik telah merumuskan penerapan batas minimal mahar tersebut yang didasarkan pada *qiyas*, selain alasan tersebut untuk menekan tingginya angka perceraian yang diakibatkan menyepelakan institusi perkawinan. Sedangkan pendapat kedua tidak setuju dengan adanya penerapan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam teks maupun logika, disamping itu Undang Undang Perkawinan tidak mengatur tentang jumlah mahar dan asas yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak dan asas tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, selain itu penerapan tersebut akan sangat sulit diaplikasikan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Abstract

Kadir, Abdul. 2013. Application of the minimum dowry in law and Regulation (Study of Legal Experts and Practitioners view of KUA Jember). Thesis, Masters program ahwal al-Syakhsiyah Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag, (2) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Keyword: application, limit of minimum dowry.

Application of the minimum dowry in laws and regulations are nothing new in the family law context, Islam in Indonesia. The research is based on the phenomenon of dowry low Jember local communities which then led to allegations of relationship with the high divorce rate, which then led to the idea to make it happen in the form of the application of the minimum dowry laws and regulations.

This study aims to reveal the view Legal experts and practitioners of KUA in Jember on the implementation of minimum dowry in legislation as well as the average amount of dowry in marriage practices in Jember.

This study used a qualitative approach to the type of field research. The data was collected by interview and documentation. Data analysis techniques include editing, classification, verification, analysis and conclusions. Location examined included KUA Summersari District, KUA Umbulsari District and KUA Tanggul District.

The results showed that the average number of dowry in Jember is 100,000, with almost flat percentage above 50% of the number of samples taken. This amount is most commonly found in the three Districts, the Summersari District, Umbulsari District and Tanggul District.

Application of the minimum dowry in laws and regulations according to legal experts and practitioners KUA there are two opinions, first agreed with the application of the minimum dowry in the laws and regulations on the grounds in the opinion classical scholars have formulated the application of the minimum dowry that is based on *qiyas*, in addition to the reasons is to reduce the high divorce rate caused underestimate institution of marriage. While the second opinion disagrees with the application because it did not have a strong legal basis both in the text and logic, in addition to the Marriage Act does not regulate the amount of dowry and principles applied in the Compilation of Islamic Law is the simplicity and the agreement of both parties and the principles well received by the public, other than that the application would be very difficult to apply in the context of Indonesian society.

الملخص

القادر، عبدل. 2013. تطبيق الحد الأدنى للمهر في القوانين والأنظمة (دراسة عرض من الخبراء القانونيين والممارسين KUA في جمبير) أطروحة، برنامج الدراسات العليا شعبة أحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج، المستشار: (1) دكتور توتى حامدة المجستير، (2) دكتور فاضل س ج المجستير الحاج.

الكلمات الرئيسية : التطبيق , الحد الأدنى للمهر

تطبيق الحد الأدنى للمهر في القوانين والأنظمة كان تفكيراً جديداً في سياق القانون الأسرة الإسلامية في الإندونيسية. ويستند هذه الدراسة على ظاهرة منخفضة المهر في جمبير مما أدى ذلك إلى مزاعم العلاقة مع ارتفاع معدل الطلاق حتى طرح فكرة لتحقيق ذلك في شكل تطبيق الحد الأدنى للمهر في القوانين و الأنظمة.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن رأي الخبراء القانونيين والممارسين KUA في جمبير على تنفيذ الحد الأدنى للمهر في القوانين والأنظمة مع كشف متوسط عدد المهر في ممارسات الزواج في جمبير.

هذه الدراسة هو من النوع البحث الميداني مع المنهج النوعي. وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة سيادية مجانية والتوثيق. وطريق تحليل البيانات يشمل على التحرير و التصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن متوسط عدد المهر في جمبير هو مائة ألف ربية، مع نسبة تغيير تقريبا فوق 50% من عدد العينات المأخوذة. تم العثور على هذا المبلغ الأكثر شيوعاً في المناطق الثلاث، سومبر ساري، و أمبول ساري و تتجول.

تطبيق الحد الأدنى للمهر في القوانين والأنظمة عند الخبراء القانونيين والممارسين KUA على قولين: الأول، موافقة على تطبيق الحد الأدنى للمهر في القوانين والأنظمة على أساس في الرأي قد وضعت العلماء الكلاسيكية تطبيق الحد الأدنى للمهر الذي يستند إلى القياس، وضرب الارتفاع معدل الطلاق التي تسبب استخفاف مؤسسة الزواج. بينما الرأي الثاني لا يتفق مع التطبيق لأنه لم يكن لديها أساس قانوني قوي سواء في النص والمنطق، بالإضافة إلى قانون الزواج لا ينظم مقدار المهر والمبادئ المطبقة في تجميع الشريعة الإسلامية هي البساطة والاتفاق من كلا الطرفين والمبادئ استقبالا حسنا من قبل الجمهور، وغيرها من أن التطبيق سيكون من الصعب جدا أن تطبق في سياق المجتمع الإندونيسي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada batas minimal mahar, konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian suami kepada istri yang batasan jumlah dan bentuknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.¹ Kesepakatan ini akan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan suatu masyarakat, sehingga antara suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki varian perbedaan seputar konsep, bentuk dan jumlah mahar.

Dugaan awal ketentuan dalam mahar ini tidak akan berdampak terhadap eksistensi perkawinan, karena memang dalam tuntunan *fiqh* tidak diberikan batasan, baik minimal maupun maksimalnya dan ketentuan tersebut dianggap telah mapan dan profan. Ternyata dalam perkembangannya ada dugaan bahwa tingginya angka perceraian akhir-akhir ini disebabkan oleh masalah ekonomi dan masalah pemenuhan hak dan diantara permasalahan ekonomi diduga adalah masalah murahnya mahar.

Tingginya perceraian menurut data dari Kementerian Departemen Agama RI, dari Direktorat Bimas Islam pada tahun 2008 angka perceraian mencapai sekitar 200.000 kasus per 2 juta pasangan menikah. Angka ini meningkat pada tahun 2009, menjadi sekitar 250.000 kasus. Pada tahun 2010, ada 285.184 perkara perceraian per 2 juta pasangan yang menikah. Terbanyak adalah pihak

¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasa 1 ayat 4, dan pasal 30 dan 31.

istri yang mengajukan gugat cerai, yaitu sekitar 70%, dengan alasan penyebab perceraian terbesar adalah masalah ekonomi.²

Dugaan adanya hubungan antara murahnya mahar dengan tingginya perceraian dapat ditunjukkan tingginya perceraian di pulau Jawa dibandingkan dengan perceraian di luar Jawa. Diketahui bahwa rata-rata mahar di pulau Jawa lebih murah dibandingkan dengan Sumatra dan Kalimantan dan daerah lain di luar Jawa.³

Jawa Timur merupakan daerah angka perceraian tertinggi pada tahun 2011, data faktual Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menunjukkan selama tahun 2011 jumlah pengajuan perkara perceraian yang diterima sebanyak 82.976 dengan perincian jumlah cerai gugat sebanyak 53.168 dan cerai talak sebanyak 29.358. Pada Tahun 2012 sebanyak 81.672 kasus pengajuan perkara perceraian dengan perincian cerai gugat sebanyak 54.247 perkara dan 27.425 perkara cerai talak.⁴

Selanjutnya peneliti menelusuri lebih lanjut diantara daerah di Jawa Timur dengan berpedoman pada Pengelompokan data angka perceraian di Jawa Timur berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Kurnia Hidayati dan Lucia Aridinanti dengan variable pembeda yaitu variable

² Thobib Al-Asyhar, Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian: Ketika Cinta Saja Tidak Lagi Cukup, dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/735-fenomena-meningkatnya-angka-perceraian-ketika-cinta-saja-tidak-lagi-cukup.html>, di akses tanggal 2 Juli 2013

³ Dugaan ini belum ada bukti secara ilmiah dalam bentuk penelitian maupun karya-karya pakar hukum keluarga, dugaan ini sebatas melihat secara umum bahwa mahar di pulau Jawa lebih murah bila dibandingkan dengan luar Jawa, dan memang perceraian di pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian di luar Jawa.

⁴ <http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/informasi-perkara/lap-stat-perkara/tk-pertama/stat-per-sebab>, diakses tanggal 9 Agustus 2013

meninggalkan kewajiban, variable kawin dibawah umur dan variable penganiayaan, menempatkan Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, jombang, kangean, kediri(kab), kediri(kota), Lamongan, Lumajang, Madiun(kab), Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung sebagai Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi.⁵

Berkenaan dengan tidak adanya penetapan batasan mahar dalam peraturan perundang-undangan, observasi pertama yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Umbulsari dan KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember pada bulan Agustus 2013 menemukan fenomena bebrapa jumlah mahar yang cukup mengejutkan, banyak ditemukan mahar dengan jumlah yang sangat minim yaitu pada jumlah 10.000 sampai 50.000. Jumlah ini sangat minim untuk ukuran waktu saat ini dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan merata.

Jumlah tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat resepsi pernikahan, serta pemahaman *fiqh* bahwa mahar itu adalah pemberian wajib untuk menunjukkan penghormatan seorang suami kepada istrinya.

Fenomena tersebut kemudian memunculkan gagasan pemnahaaruan dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam segi mahar ini. salah satunya gagasan yang dekemukakan oleh Khoiruddin Nasution, Guru Besar pada Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, yaitu pembaharuan persepsi mahar dalam undang undang yang semula memberikan pemahaman seolah mahar sebagai alat jual

⁵ Luthfi Kumia Hidayati dan Lucia Aridinanti, *Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2010*, (ITS Surabaya, 2010)

beli menjadikan mahar sebagai simbol cinta kasih yang diberikan oleh suami kepada istrinya.⁶

Pembaharuan lainnya adalah menerapkan pembatasan minimal dalam bentuk perundang undangan, guna mencegah adanya mahar yang tidak wajar dan kematangan calon suami dalam mempersiapkan pernikahannya. Yaitu yang telah dilakukan oleh Malaysia, dengan nuansa lokalnya Malaysia menetapkan batas minimal mahar yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Sebenarnya pembatasan ini sudah dilakukan oleh pakar hukum klasik, adalah Imam Malik dan Hanafi, keduanya menetapkan batas minimal mahar dengan batasan 10 Dirham dalam pandangan Hanafi dan 3 Dirham dalam pandangan Malik.⁷

Berdasarkan paparan tersebut peneliti hendak mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Studi pandangan pakar hukum dan praktisi KUA Kabupaten Jember”

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dalam Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta; Al-Mawardi edisi XVII, 2007), hlm. 92-93

⁷ Perbedaan pandangan ulama *Fiqh* dalam menentukan adanya batas minimal dan tidak serta jumlahnya dapat Ulama Hanafiah mewajibkan mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham, sedangkan Malikiyah berpendapat minimal mahar adalah sama dengan nisabnya pencuri yang wajib dipotong tangannya, yaitu $\frac{1}{4}$ dinar atau tiga dirham emas murni. Sedangkan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah tidak ada batas minimal mahar selama mahar tersebut bisa diuangkan. Lihat Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, CetII 1985), Juz VII, hlm. 256

B. Fokus Penelitian

1. Berapakah jumlah rata-rata mahar perkawinan di KUA Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan pakar hukum dan praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin memahami berapa jumlah rata-rata mahar perkawinan di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pendapat pakar hukum, praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Signifikansi penelitian ini diharapkan memiliki dua aspek manfaat:

1. Kegunaan teoritis,
 - a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir peneliti selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang timbul dalam perkawinan
 - b. Bagi peneliti sendiri sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar magister hukum islam pada program studi al-Akhwat al-Syaksyah Sekolah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- c. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai perbaikan dan peningkatan pola kehidupan berumah tangga.

2. Secara praktis

- a. Bagi praktisi KUA, mudin dan aparat yang terkait langsung dengan perkawinan sebagai kontribusi dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pembekalan dan kursus calon pengantin.
- b. Calon pengantin, pemuda-pemudi dan orang tua (wali) sebagai pertimbangan dalam mempersiapkan pernikahan.

E. Originalitas Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka akan dikemukakan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Attila Ambrus (Harvard University), Erica Field (Harvard University) dan Maximo Torero (IFPRI) dengan Judul : *Muslim Family Law; Prenuptial Agreement and The Emergence Of Dowry In Bangladesh*, penelitian ini menggambarkan trend mahar di Bangladesh sebagai fungsinya dalam perjanjian pranikah, penelitian ini juga mendalami akan adanya relasi antara jumlah mahar dengan poligami dan perceraian⁸

⁸ Attila Ambrus, Erica Field dan Maximo Torero, *Muslim Family Law; Prenuptial Agreement and The Emergence Of Dowry In Bangladesh*, dalam http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/faculty/articles_papers/field/Muslim_Family_Law.pdf. diakses tanggal 2 September 2013

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Nora Abdul Hak dengan judul; *Right of women to mahr (dower) under Islamic Law and Malaysian family law*, penelitian ini memfokuskan seputar hak perempuan dalam Hukum Islam dan memkomparasikannya dengan praktek hukum keluarga di Malaysia serta problem yang menyertainya dengan mengemukakan beberapa pandangan pakar hukum dan membandingkannya dengan praktek hukum keluarga di India.⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Dr. Hayat Binti Khafaji dengan judul *Ahqiya al-Ma'rah Lil Mahri Fi Syariat al-Islamiyah; Dirasah al-Muqaranah*. Studi pustaka ini memaparkan hak-hak perempuan dalam mahar serta perbandingan beberapa ulama *fiqh* seputar mahar dan batasannya. Kesimpulan dalam penelitian ini mengemukakan konsensus ulama terhadap tidak adanya batas maksimal mahar dan terdapat perbedaan ulama dalam memberikan batasan minimalnya, serta terdapat adat kebiasaan perempuan India dan Pakistan sangat mementingkan mahar untuk mengantisipasi adanya perceraian, dan memberikan hak waris kepadanya.¹⁰

Penelitian lain dilakukan juga oleh Abdul Halim (2009) dengan judul: *Konsep mahar dalam Pandangan Prof.Dr. Khoiruddin Nasution*,¹¹ penelitian ini menguak pemikiran Khoiruddin Nasution yang memiliki konsep mahar

⁹ Nora Abdul Hak, *Right of women to mahr (dower) under Islamic Law and Malaysian family law*, (Journal of Islamic Law Review, IIUM, 2011)

dalam <http://irep.iium.edu.my/id/eprint/6535>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

¹⁰ Dr. Hayat Binti Khafaji dengan judul *Ahqiya al-Ma'rah Lil Mahri Fi Syariat al-Islamiyah; Dirasah al-Muqaranah*, (Jami'ah Ummul Qura, KSA).

dalam <http://www.wady7ly.com/vb/showthread.php?t=20566>, diakses tanggal 28 Agustus 2013

¹¹ Abdul Halim, *Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

sebagai simbol dari cinta kasih seorang pria kepada calon isterinya, hal itu dianggap berbeda oleh peneliti dengan pemikiran ulama konvensional yang menganggap mahar sebagai simbol alat tukar dari laki-laki kepada perempuan, yang kemudian menyebabkan bias hubungan pernikahan ibarat jual beli. Penelitian ini juga mengungkap bahwa mahar merupakan produk sosial Arab klasik *patriarchal*, di mana perempuan belum memiliki akses terhadap hak kepemilikan, properti, waris dan sebagainya.

Penelitian tentang batas mahar dilakukan oleh Laila A'rifatin Nuriyati (2008) dengan judul: *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*,¹² temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam al-Syafi'i tidak memberikan batasan minimal terhadap mahar, segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga dapat dijadikan mahar. Sedangkan Imam Malik berpendapat minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak atau barang yang sebanding dengan berat tiga dirham tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat minimal sepuluh dirham. Metode istinbat Imam Malik dan Imam Ahmad adalah hadis riwayat dari Qutaibah dan Abdul Aziz bin Abi Khazim yang disepakati shohihnya. Sedangkan metode *istinbath* Imam Malik dan Abu Hanifah adalah *qiyas*, di mana pemberian mahar merupakan ibadah yang seharusnya memiliki ketentuan waktu dan batasan.

Penelitian lain dilakukan oleh Nur Kheli dengan judul: *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang*

¹²A'rifatin Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar* (IAIN Wali Songo Semarang, 2008)

*Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya.*¹³ Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya.

selanjutnya penelitian Zainal Aqli dengan judul, *Batas Maksimal Mahar Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. Penelitian ini mengkaji batas maksimal nominal mahar dalam perspektif Ibnu Taimiyah beserta dalil argumentasi dan metode yang digunakannya serta mengetahui relevansi pemikirannya dengan zaman sekarang. Ibnu Taimiyah menyatakan pada dasarnya mahar diberikan seringan mungkin dan sesuai kemampuan, namun apabila terhitung mahal, tidak dibolehkan melebihi 400 sampai 500 Dirham (19 Dinar) atau sebanyak 85 gram emas.¹⁴

¹³ Nur Kheli, *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya* (Tidak dipublikasikan. IAIN Walisongo, 2005)

¹⁴ Zainal Aqli, *Batas Maksimal Mahar Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*, (STAIN Palangkaraya, 2012)

F. Definisi Istilah

Penerapan batas minimal mahar dalam Peraturan perundang-undangan adalah adanya penerapan batas minimal mahar dalam sebuah legislasi, baik itu dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya.

Studi pandangan dimaksudkan adalah pendapat dari beberapa narasumber yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan fakta dan fenomena yang ada.

Pakar hukum adalah para ahli hukum baik ulama' maupun akademisi yang memiliki spesifikasi keahlian dibidang hukum Islam serta mengetahui seluk-beluk wilayah dan fenomena sosial masyarakat Jember, baik itu berdomisili di wilayah jember maupun di luar wilayah jember.

Praktisi KUA Kabupaten Jember adalah para pejabat KUA, baik itu kepala maupun staf KUA yang berada di wilayah kerja Kabupaten Jember, peneliti dalam hal ini membatasinya dalam tiga Kecamatan, yaitu KUA Kecamatan Sumbersari, KUA Kecamatan Tanggul dan KUA Kecamatan Umbulsari.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian dan definisi operasional.

BAB II, berbicara mengenai kajian pustaka berkenaan dengan teori yang dipakai dalam mengidentifikasi permasalahan seputar mahar. Dalam kajian teori ini akan di bahas mengenai konsep mahar dalam Islam, mahar dalam hukum perkawinan di Indonesia dan mahar dalam sejarah perkawinan Nabi dan para sahabat serta mahar dalam undang undang Negara lain.

BAB III memuat metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV, membahas tentang paparan data dan temuan penelitian, yaitu mengenai mahar di Kabupaten Jember serta pandangan pakar hukum dan praktisi KUA terhadap penerapan batas minimal mahar dalam perundang undangan perkawinan.

BAB V, Merupakan bab yang membahas tentang analisis penelitian, yaitu tentang hasil temuan penulis serta implikasi teoritik sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan.

BAB VI, Mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Definisi Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan “ pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.¹⁸ Definisi tersebut sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang menyerahkan mahar langsung pada waktu akad nikah.¹⁹

Kata mahar dalam bahasa Arab disebut *sadaq* atau *saduqat* meruakan rumpun dari kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal dengan artinya pemberian. Sehingga dalam maknanya terakandung makna jujur, putih hati, Hamka menyebut mahar sebagai harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Kemudian penyederhanaan arti yang mendalam dari makna mahar atau maskawin menurut Hamka ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.²⁰

Istilah mahar ini dalam kesusateraan Arab dikenal dengan banyak sebutan, dalam catatan Wahbah Zuhaili setidaknya ada sepuluh istilah kata

¹⁸ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm 696.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 84.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz IV, hlm 332.

yang memiliki makna sama dalam penyebutan mahar, yaitu *mahr*, *shadaq*, *shaduqat*, *nihlah*, *ajru*, *hiba*, 'uqr, 'alaik, *tawuḥ* dan *nikah*. Istilah-istilah ini kemudian dirangkai dalam sebuah bait syair sebagai berikut:²¹

صداق, ومهر, نحلة وفريضة # حباء, وأجر, ثم عقر, علائق

John Anderson dalam penelitiannya mengungkapkan istilah mahar ini dikenal sejak zaman Arab pra Islam (Jahiliyah), epistimologi tersebut bermula dari temuan berbagai macam corak perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan matriloka, hingga perkawinan temporer untuk sekedar bersenang-senang (perkawinan mut'ah). Bentuk perkawinan terhormat masa itu, yaitu perkawinan patrilineal dimana pengantin pria membayar sejumlah uang (mahar) kepada atau untuk calon pengantin wanitanya.²²

Senada dengan Anderson, Khoiruddin Nasution Guru Besar Fakultas Syariah UIN Yogyakarta mengungkapkan bahwa mahar secara sosiologis merupakan produk sosial arab pra Islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran) pemeliharaan kepada orang tua wanita yang akan dinikahi. Ketentuan tersebut menurutnya di dasarkan pada struktur masyarakat *patriarcal-agnatic* yang di dominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan perempuan inferior bukan warga yang penuh.²³

²¹Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 251.

²² John Anderson, *Hukum Islam di Dunia Medem*, alih bahasa Machrun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 48.

²³Khoiruddin Nasution, *Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer*, dalam Hermenia, Vol 1 No.2 Juli-Desember 2002, hlm. 275.

Perkembangan berikutnya menurut Anderson mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu.²⁴ Dengan demikian, sebelum datangnya Islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.

Mahar atau maskawin dalam literatur *fiqh* termasuk dalam terma *syurath al-syhhah*, yaitu keberadaannya menentukan dalam perkawinan.²⁵ Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.²⁶

Ulama *fiqh* mendefinisikan mahar dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial antara satu dengan lainnya. Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai upah (*al-Ajru*) atau pembayaran wajib dari mempelai laki-laki dan merupakan hak dari mempelai perempuan sebagai akibat dari adanya pernikahan tersebut.²⁷

²⁴ John Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, hlm. 48.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 251.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm 81.

²⁷ Bukan berarti Syafi'i dalam hal ini menyamakan mahar dengan harga yang harus di bayar oleh pria kepada wanita, pernikahan tetaplah sah meskipun tidak menyebutkan mahar dalam akad, sedangkan jual beli harus menyebutkan harga dan bentuk nilai tukarnya, inilah yang menjadi perbedaan prinsip antara pernikahan dengan jual beli. Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Dar al-Wafa, 2001), juz. VI, hlm. 149, Abi Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'ah Syarh al-Muhaddab*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tt), Juz VI, hlm. 5.

Menurut Wahbah Zuhaili>mahar adalah harta yang menjadi hak seorang perempuan dari suaminya akibat perkawinan atau bersetubuh (*dukhul*),²⁸ dalam rumusannya disebutkan sebagai berikut:

هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول عليها حقيقة²⁹

Mahar adalah harta yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri sebagai akibat terjadinya akad atau sebab dukhul.

Dalam tradisi Arab sebagaimana diungkapkan dalam literatur kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun penyerahannya tidak mesti pada waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan pada waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karenanya definisi tepat menurut Syarifuddin yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.³⁰

2. Hukum Mahar

Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.³¹

²⁸ Wahbah Zuhaili>*al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 253.

²⁹ Wahbah Zuhaili>*al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 251.

³⁰ Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam*, hlm.85.

³¹ Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam*, hlm.85.

Kewajiban mahar berdasarkan definisi para ulama tersebut menurut Wahbah berdasarkan pada dua kemungkinan:

- a. Dengan berlangsungnya akad nikah, maka seketika itu kewajiban memberikan mahar melekat pada suami.
- b. Dengan adanya hubungan suami istri, maka seketika itu juga kewajiban membayar mahar melekat pada suami.³²

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis serta ijama' ulama tentang disyariatkannya mahar dalam pernikahan.

a. Al-Qur'an

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَ مَا فَانَ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS: An-Nisa' Ayat 4)

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar mereka secara fardhu.

b. Hadis Nabi

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز ابن حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال
جأت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك
نفسى قال فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم
طأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست
فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال

³² Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 251-252.

وهل عندك من شيء قال: لا والله يا رسول الله, فقال إذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئاً, فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ولو خاتما من حديد, فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء, فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.³³

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin abi Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi r.a, katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw, lalu berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti dari bagian atas, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Kalau tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia denganku.: Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasulullah saw berkata: "Pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh sesuatu." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasulullah saw berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin bersi." Orang itu pergi, kemudian kembali pula, ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya memiliki sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahl, ia tidak mempunyai kain lain selain yang dipakainya), maka untuk wanita itu sebagiannya. Rasulullah saw berkata: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan sarungmu itu, jika engkau memakainya, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itupun duduk, setelah agak lama, kemudian ia pergi. Ketika Rasulullah saw melihatnya berpaling, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat ini." Lalu ia menyebutkan nama beberapa surat dalam al-Qur'an yang ia hafal. Rasulullah saw bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?"; orang itu menjawab: "Ya",

³³ Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn al-Bardizbah al-Ju'fi>Al-Bukhari> Sahih al-Bukhari>(Beirut: Dar al-Fikr, 1410/1990), Juz III, hlm. 255.

Rasulullah saw berkata: "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطاها شيئاً" قال: ما عندي شيء. قال: "فأين درعك الحظمية؟" رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم.³⁴

Dari Ibn Abbas ra berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah saw berkata: berikanlah padanya sesuatu, Ali berkata: saya tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw berkata: dimana baju besimu (jenis Huthomiah). Hadis riwayat Abu Daud dan an-Nasa'i dan dishahihkan oleh al-Hakim.

Dengan adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar, para ulama sepakat menetapkan kewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Namun mengenai kedudukan mahar dalam perkawinan para ulama berbeda pendapat, dalam sebuah pendapat disebutkan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun dan pula dalam syarat, melainkan akibat yang wajib ada dengan adanya perkawinan, dengan alasan bahwa meskipun mahar tidak disebutkan atau kekeliruan dalam penyebutannya dalam akad nikah, perkawinan tetaplah sah dengan mahar *mitsli*.³⁵

c. Kesepakatan ulama mengenai syari'at mahar dalam pernikahan³⁶

³⁴ Shihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani> *Ibana>al-Ahkam Syarh Bulug al-Marom*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002),Juz III, hlm. 315.

³⁵ Wahbah Zuhaili>*al Fiqh Islam*, Juz VII ,hlm. 253-254.

Abi al-Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi>*Bidayatub>Mujtahid Wa Nihayatub>Muqtashid* (Qahirah: al-Istiqamah, tt), juz II, hlm. 25.

Mughni>al-Muhammad al-Syarbini>*Mughni>al-Muhtaj>Syarh al-Minhaj* (Mesir: Matba'ah al-Halibi>1377 H), juz III, hlm 229.

³⁶ Wahbah Zuhaili>*al Fiqh Islam*, Juz VII ,hlm. 253-254.

3. Macam-macam Mahar

Ulama *fiqh* memngkalisifikasikan mahar secara umum menjadi dua:³⁷

a. Mahar *musamma*>

Yaitu mahar yang disebutkan pada waktu akad secara sukarela.³⁸ Dengan cara disepakatinya bentuk dan nilai mahar secara jelas (*sharib*) ketika akad.

Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya selama ia hidup atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud dan nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

b. Mahar *mitsil*>

Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahr mitsil*>(مهر المثل)

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya,

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz II, hlm.535-537.

³⁸ Wahbah Zuhaili>*al Fiqh Islam*, Juz VII ,hlm. 265-266.

kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, daerah tempat tinggalnya, dan masanya dengan istrinya yang akan menerima mahar tersebut.³⁹

Mahar *mitsib* diwajibkan dalam tiga kemungkinan⁴⁰:

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya, kondisi seperti ini disebut dengan *nikah tafwid*.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.⁴¹
- c. Suami menyebutkan mahar *musamma* namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.⁴²

Mahar *musamma* dalam pandangan ulama *fiqh* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajibannya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan pembayarannya dapat dilakukan dengan dicicil. Sebagian ulama, diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar

³⁹ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 265-266.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 268.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 89.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 89.

Ibnu Rusyd, *Bidayatub-Mujtahid*, Juz II, hlm. 16.

bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.⁴³

Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk mahar *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Demikian pula keadaanya bila seorang diantara keduanya meninggal dunia; karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin, sedangkan mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوبَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

Adapun bila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad, maka

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 89.

tidak ada kewajiban mahar. Sebagai imbalannya Allah mewajibkan apa yang bernama *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahaminya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

4. Bentuk dan Jenis Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Dalam hadis yang sangat masyhur adalah menjadikan jasa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, sebagaimana teradapat dalam hadis dari Bukhari, seperti telah peneliti kutip sebelumnya,

قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤون عن ظهر قلبك قال نعم قال إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.⁴⁴

Bentuk jasa yang pernah dijadikan mahar adalah ketika Nabi menikahi Sofiyah r.a yang pada waktu itu bersetatus hamba sahaya dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian beliau menjadi *ummu la-mukminin*. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat dari anas r.a:

عن أنس رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أعتق صفيّة, وجعل عتقها صداقها. متفق عليه.⁴⁵

Dari Anas r.a, dari Nabi Muhammad saw, bahwasanya beliau telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya.

Mahar yang dianjurkan oleh Nabi adalah mahar yang sederhana dan mudah. Hal ini tergambar dalam sabdanya:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود, وصححه الحاكم.⁴⁶

Dari Uqbah Ibn Amir ra berkata: Rasulullah saw bersabda: sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah

Dengan demikian, mahar boleh saja berbentuk uang maupun berbentuk barang maupun jasa, yang terpenting menurut pendapat Syafi'iyah adalah memiliki nilai dan bermanfaat.⁴⁷

⁴⁴ Al-Bukhari>*Sahih al-Bukhari*>Juz III, hlm. 255.

⁴⁵ Ibn Hajar al-Asqalani>*Ibana al-A hkan*, Juz III, hlm. 313.

⁴⁶ Ibn Hajar al-Asqalani>*Ibana al-A hkan*, hlm. 324.

⁴⁷ al-Syafi'i>*Al-Umm*, Juz VI, hlm. 150

5. Jumlah Mahar

Mengenai Jumlah mahar para ulama sepakat tidak ada batas tertingginya mahar,⁴⁸ kesepakatan tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qintha maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikitpun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata?

Pandangan para ulama dalam memahami Lafadz *qinta* dalam ayat tersebut sebagai berikut:⁴⁹

- a. Menurut Abu>Hurairah dan Muaz} bin Jaba} adalah 1200 *uqiyah*.
- b. Menurut Hasan dan Dabak adalah 1200 Dinar.
- c. Menurut Ibnu>Abbas adalah 12.000 Dirham atau seribu Dinar.
- d. Menurut Sa'ad Ibn Musayyab dan Qatadah adalah 80.000 Dirham
- e. Menurut Ibnu>Umar dan Mujahid adalah 70.000 Dirham
- f. Menurut Rabi' adalah harta yang sangat banyak.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili>*al Fiqh Islam*, Juz VII, hlm. 255.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, hlm 25.

⁴⁹ Abi al-Hasan Ali Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri>*Al-Hawi al-Kabi* (Beirut: Dar-al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), juz IX, hlm. 391.

Selain itu pada masa sahabat Umar r.a, beliau pernah memberikan batasan tertinggi mahar, dengan tidak boleh melebihi empat ratus dirham, disebutkan dalam riwayat Abu>Dawud, Turmudī> dan Nasa'i> dan dishahihkan oleh Ahmad dan Ibn Majah, Umar r.a berkhotbah sebagai berikut:

"لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته في اثنتي عشر أوقية- أي من الفضة- فمن زاد على أربعمئة شيئاً، جعلت الزيادة في بيت المال"⁵⁰

Janganlah kalian meninggikan mahar perempuan, sesungguhnya jikalau perempuan tersebut mulya di dunia ataupun memiliki ketakwaan di akhirat kelak, maka yang paling mulya diantara kalian tentulah Rasulullah SAW, tidak seorangpun dari istri-istri beliau yang maharnya melebihi 12 auqiya (dari perak), barang siapa melebihi 400 dirham, maka kelebihanannya akan diambil oleh baitul mal.

Kemudian salah seorang perempuan melapor kepada Umar r.a setelah turunnya beliau dari mimbar. Perempuan tersebut berkata: tidak betul hal tersebut wahai Umar. Umar r.a balik bertanya: mengapa demikian? perempuan tersebut kemudian menyebutkan firman Allah Surat an-Nisa' ayat 20:

Mendengar hal tersebut sahabat Umar r.a berkata: seorang perempuan telah berkata benar, dan seorang laki-laki telah berkata salah.

Kemudian selanjutnya Umar kembali ke mimbar seraya berkata:

⁵⁰Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syankani>Nailul Auth>(Cairo: Dar al-Fikr,1983), Juz VI, hlm 168.

أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمئة درهم،
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.⁵¹

Wahai kalian semua, sesungguhnya diriku telah melarang kalian memberikan mahar melebihi 400 dirham, barang siapa yang akan memberikan hartanya (sebagai mahar) berikanlah sesuka kalian.

Berkenaan dengan batas minimal mahar, para ulama *fiqh* berbeda pendapat mengenai batas minimal tersebut. Ulama Hanafiah memberi batasan minimal mahar sepuluh dirham.⁵² Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi :

عن علي رضي الله عنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدار قطني⁵³

Ulama Hanafiah juga mengqiyaskan mahar dengan *haid* pencurian, yaitu menurutnya minimal pencurian yang dapat dihukum *haid* adalah 1 Dinar atau sepuluh dirham. Hal tersebut semata untuk menunjukkan penghormatan terhadap kedudukan perempuan.

Berkenaan dengan hadi riwayat al-Bukhari yang berbunyi (التمس) :
Hanafiah memahaminya dalam konteks mahar *mu'ajjal*,
yaitu yaitu mahar yang ditunda pembayarannya, sebab adat yang berjalan pada masa itu adalah menyegerakan pembayaran mahar sebelum suami istri berkumpul. Terdapat hadis Nabi yang melarang sahabat Ali menunda

⁵¹ Al-Syankani>*Nailul Authar*, hlm. 168.

⁵² Wahbah Zuhaili>*al-Fiqh al-Islam*, hlm. 256.

⁵³ Ibn Hajar> al-Asqalani>*Ibana al-Ahkam*, Juz III, hlm.232. Hadis ini menurut Ibnu Hajar adalah Dhaif dan tidak dapat dijadikan *hujjah*.

pembayaran mahar ketika menikah dengan Fatimah r.a untuk berkumpul sebelum adanya pembayaran mahar.⁵⁴

Ulama Malikiyah memberikan batas minimal mahar $\frac{1}{4}$ Dinar atau tiga Dirham perak atau barang yang senilai dengan keduanya secara *syara'*, dan memiliki nilai manfaat, tidak terdiri dari mainan yang tidak memiliki manfaat.⁵⁵

Pendapat tersebut semata untuk menunjukkan penghormatan terhadap kemuliaan dan kedudukan perempuan, disamping itu pendapat ini berdasar *qiyas* terhadap *had* minimal pencurian, maka minimal mahar menurut Malikiyah minimal harus sama dengan minimal *had* pencurian.⁵⁶

Konsekuensinya jika mahar tidak mencapai nilai tersebut, maka diperinci lagi. Jika sudah terjadi *dukhu* wajib memberikan mahar senilai $\frac{1}{4}$ Dinar atau 3 Dirham perak tersebut, dan jika belum terjadi *dukhu*, maka suami harus memilih antara membayar mahar dengan

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 256

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 256.

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm, 257.

Nilai nominal 1 Dirham dalam bentuk gram adalah 2,3328 gram, sehingga jika nilai minimal mahar itu adalah 3diham perak, maka $2,3328 \times 3 = 6,9984$ gram perak. Sedangkan pendapat Hanafiah adalah 10 dirham, maka $10 \times 2,3328 = 23,328$ gram perak. Sedangkan harga perak untuk saat ini berkisar antara Rp. 12.000-12.900. lihat <http://analisaToday.com/harga-logam-mulia-perak>, diakses tanggal 2 September 2013. Kesimpulannya adalah minimal mahar menurut Malikiyah adalah 3 diham atau $3 \times 2,3328 \times 3 = 6,9984$ gram perak. Maka $6,9984 \times 12.000 = \text{Rp. } 83.980$. sedangkan dalam pandangan Hanafiah $10 \times 2,3328 = 23.328$ gram perak. Atau $23.328 \times 12.000 = 279.936$. Lihat Muhammad Subhi Ibn Hasan Hallaq Abu Mas'ab, *al-Idhbat al-'Asfiyah li-Maqayis Wa al-Maqayis Wa al-Awzari Wa an-Nuqud al-Sya'iyah* (Shana'a; Maktabah al-Jik al-Jadid, 2007), hlm. 168

minimal yang ditetapkan tersebut atau memilih rusaknya akad (*fasakh al-‘aqdi*).⁵⁷

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak memberikan batas minimal mahar. Syafi’iyah memberikan batasan mahar dengan setiap sesuatu yang memiliki nilai jual.⁵⁸ Jika misalnya mahar terjadi dengan barang yang tidak memiliki nilai jual, maka yang rusak bukanlah akadnya, melainkan penyebutannya batal, sehingga wajib bagi suami untuk memberikan mahar *mitsil*.

Dasar Syafi’iyah dalam pendapatnya adalah al-Qur’an:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kemudian hadis Nabi dalam riwayat al-Bukhari tentang mahar cincin dari besi yang telah disebutkan di atas. Selain hadis tersebut bahwa dalam pandangan Syafi’iyah mahar merupakan hak penuh istri, disyariatkannya mahar untuk menunjukkan penghormatan Islam kepada kaum perempuan, maka penentunnya berdasar pada kesepakatan kedua pasangan kawin tersebut.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm, 257.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm, 257.

Muwafiq al-Din Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Cairo: Matba’ah al-Qahirah, 1969, hlm. 210.

Dan mahar juga diartikan sebagai pengganti kenikmatan hubungan suami istri, maka penentuan nilai penggantinya adalah sebagaimana pembayaran kemanfaatan yang diterima suami.⁵⁹

B. Mahar dalam Sejarah Perkawinan Nabi

1. Pernikahan Nabi dengan Khadijah r.a

Nabi menikahi Khadijah r.a pada usia dua puluh lima tahun, sedangkan Khadijah r.a berusia empat puluh tahun, beliau dinikahkan oleh Amr Ibn Asad Ibn Abdi-Uzza dengan mahar dua puluh anak unta, salah satu riwayat dari Ibn Hazm menyebutkan dua belas *uqiyah*.⁶⁰ Beliau memiliki dua putra; al-Qasim dan Abdullah, dan empat putri; Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum.⁶¹

2. Pernikahan Nabi dengan Saudah Binti Zam'ah r.a.

Setelah wafatnya Khadijah r.a kemudian Nabi menikah dengan Saudah Binti Zam'ah dengan mahar empat ratus Dirham, sedangkan yang menikahkan beliau adalah ayahnya sendiri Abu Hatib Ibn Amr Ibn Abdi Syams.⁶²

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm, 257.

⁶⁰ Taqiuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Abd al-Qadir Ibn Muhammad al-Maqrizi, *Imta' al-A'sma' Bima LinNabi Muhammad saw Minab Ahwab Wa Amwab Wal Hafahati Wal Mata'* (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), juz. VI, hlm. 28.

⁶¹ al-Maqrizi, *Imta' al-A'sma'*, juz. VI, hlm. 28.

⁶² al-Maqrizi, *Imta' al-A'sma'*, juz. VI, hlm. 33.

3. Pernikahan Nabi dengan Aisyah r.a

Berselang satu bulan kemudian, Nabi juga menikahi Aisyah r.a di Makkah dengan mahar dua belas *uqiyah* dan satu *nassya*>pendapat lain menyatakan empat ratus Dirham.⁶³

4. Pernikahan Nabi Hafshah Binti Umar r.a

Sebelum menikah dengan Nabi, beliau telah menikah dengan Khunais Ibn Khudhafah Ibn Qais Ibn Abdi Syams. Kemudian beliau dinikahi Nabi dengan mahar empat ratus Dirham oleh ayahnya sendiri Umar r.a.⁶⁴

5. Pernikahan Nabi dengan Zainab Binti Khuzaimah r.a

Beliau menikahi dengan Zainab sebagai wali ayahnya sendiri dengan mahar empat ratus Dirham.⁶⁵

6. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah r.a

Nama lengkapnya adalah Hindun Binti Abi Umaiya, Khudzaifah Ibn al-Mughirah. Beliau janda dengan memiliki satu putra yaitu Umar dan dua putrid, Salamah dan Zainab. Nabi menikahinya dengan mahar kasur, alas kaki, piring dan peralatan tumbuk(seperti gilingan), sedangkan yang menikahkan beliau adalah Umar Ibn Abi salamah, putra dari Ummu> Salamah.⁶⁶

⁶³ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma*> juz. VI, hlm. 35.

⁶⁴ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma*> juz. VI, hlm. 46.

⁶⁵ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma*> juz. VI, hlm. 51.

⁶⁶ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma*> juz. VI, hlm. 53.

7. Pernikahan Nabi dengan Zainab Binti Jahsyi r.a

Zainab adalah janda dari Zaid Ibn Harisah, kemudian setelah itu beliau menikahinya dengan tanpa mahar, ada pendapat lain menyebutkan bahwa saudaranya, Ahmad Ibn Jahzyi menikahkannya dengan Nabi dengan mahar empat ratus Dirham.⁶⁷

8. Pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah r.a.

Nama Aslinya adalah Romlah Binti Abi Sofyan. Sebelum menikah dengan Nabi beliau menikah dengan Ubaidillah Ibn Jahsyi kemudian suaminya meninggal. Lalu Nabi menikahinya dengan mahar empat ratus Dinar.⁶⁸

9. Pernikahan Nabi dengan Juwairiyah Binti al-Haris r.a

Beliau adalah Barrah binti al-Haris, Nabi menikahinya dengan mahar memerdekakan setiap tawanan budak dari bani mustaliq, sebagian pendapat menyatakan maharnya dengan memerdekakan empatpuluh budak dari bani musthaliq.⁶⁹

10. Pernikahan Nabi dengan Shafiyah Bint Huyyi r.a

Pernikahan Nabi dengan sofiyah sebagai maharnya adalah memerdekakannya dari perbudakan.

⁶⁷ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma* juz. VI, hlm. 60.

⁶⁸ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma* juz. VI, hlm. 64.

⁶⁹ al-Maqrizi>*Imta' al-A sma* juz. VI, hlm. 82.

11. Pernikahan Nabi dengan Maimunah Binti al-Haris

Sebelum menikah dengan Nabi Maimunah adalah istri Abi Sabrah Ibn Abi Rahm, setelah menjanda beliau menghibahkan dirinya kepada Nabi. Riwayat lain menyebutkan Maimunah dinikahkan oleh al-Abbas dengan mahar sepuluh *uqiyah*, sebagian lagi menyebutkan maharnya empat ratus dirham.⁷⁰

C. Mahar dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal-pasal 30,31,32,33,34,35,36,37 dan 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab *fiqh* menurut jumhur ulama.

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan penjelasannya disepakati oleh kedua belah pihak.⁷¹

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, melainkan mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsungnya akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, namun mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31.

⁷⁰ al-Maqrizi, *Imta' al-A'sma'*, juz. VI, hlm. 91.

⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 120.

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33.

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai pria.

Dalam pasal 33 ini ditegaskan, mahar disepakati antara kedua calon mempelai sebelum akad perkawinan berlangsung. Ada bentuk kompromi antara kedua pihak, hal ini guna menghindari hal-hal yang memberatkan salah satu pihak jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, prinsip tidak ada saling memberatkan sangat ditekankan dalam peraturan ini. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga telah dijelaskan bahwa prinsip pernikahan adalah berdasarkan pada asas kesukarelaan, termasuk dalam hal ini mengenai penentuan mahar tersebut. Dalam pasal lain Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa penentuan mahar tersebut berdasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan.

Pasal 34.

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35.

- (1) Suami yang menalak istrinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qabla>al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qabla>al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar mitsib*

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka mahar itu dapat diganti barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37.

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38.

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

D. Mahar dalam perundang-undangan di Negara Lain

Salah satu Negara yang menerapkan batasan minimal mahar dalam perundang-undangan perkawinannya adalah Malaysia, Malaysia merupakan Negara bagian yang memiliki tiga belas Negara Federasi diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negerisembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau

Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan diantaranya Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.⁷² Mayoritas Penduduk Malaysia adalah Muslim. Adapun muslim di Malaysia adalah pengikut mazhab Syafi'i, hal ini lebih jelas lagi dalam praktek kehidupan beragama khususnya berhubungan dengan hukum Islam seperti dalam hukum keluarga dan warisan masih tetap mengikuti aliran mazhab tersebut.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia berkembang dengan baik, hal tersebut terlihat dari beberapa produk hukum Keluarga Islam pada saat ini diantaranya: UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 (No.1), UU kedah 1979.⁷³

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Malaysia ditetapkan batasan minimal mahar bagi setiap penduduk dengan kriteria sebagai berikut:

⁷² Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan persekutuan dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Lihat Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Negeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2004), hlm.156.

⁷³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.20-21.

Tabel 1.1

Minimal Mahar di Malaysia⁷⁴

Negeri	Janda (RM)	Anak Dara (RM)
Johor	22.50	22.50
Melaka	40	40
Negeri Sembilan		
Bukan Waris	12	24
Ahli Waris	24	48
Kerabat Diraja di wilayah Datuk Kelana & Kerabat	725	725
Selangor		
Puteri Sultan	625	2.500
Puteri Raja Muda atau Puteri Kepada Putera Sultan yang bergelar	500	2000
Puteri Kerabat	250	1.000
Puteri Anak Raja (yang lain)	75	300
Anak Perempuan		

⁷⁴ <http://www.malaysiaria.com.my/forum/topics/senarai-mas-kawin-mengikut-negeri-negeri-di-malaysia>. di akses tanggal 2 Juli 2013.

orang-orang Besar	75	300
Cucu Orang Besar	50	200
Orang kebanyakan	300	300
Kuala Lumpur	40	80
Perak	101	101
Pulau Pinang	24	24
Kedah	Tidak di tetapkan	
Perlis	Tidak ditetapkan	
Pahang	22.50	22.50
Terengganu	Tidak ditetapkan	
Kelantan	Tidak ditetapkan	
Sabah	80	100
Sarawak	120	120
Labuan	80	80

Ketentuan mahar di Malaysia ini berdasar ketentuan raja dan dikuatkan dengan fatra Jaringan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan dikuatkan dengan fatwa atau peraturan daerah dari setiap Negara bagian, misalnya dalam fatwa kerajaan Selangor No. 3 Tahun 2010.

Selain Negara Malaysia peneliti tidak menemukan Negara lain yang memberikan batasan mahar adalah Emirat Arab dalam Peraturan

(*qanun*) No. 21 Tahun 1997 memberikan batas maksimal terhadap mahar, yaitu dengan nilai tidak melebihi 50.000 dirham.⁷⁵

Berkeanaan dengan batas minimal mahar dalam hukum keluarga Emirat tidak memberikan batas minimal terhadap mahar, hal tersebut terdapat dalam *Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah* No. 28 Tahun 2005 pada pasal 49, yaitu tidak ada batasan minimal mahar sedangkan batas masimalnya akan diatur dengan peraturan tersendiri.⁷⁶

Negara Suriah menganut pendapat Syafi'i dalam ketentuan batas nilai maharnya, hal tersebut terdapat dalam *qarar* No 824 Tahun 2000, yaitu pada Pasal 54 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal pada mahar, ketentuan mahar adala setiap sesuatu yang menurut sya'ra' sah dijadikan mahar.⁷⁷

⁷⁵ <http://theualaw.com/vb/showthread.php?t=6074>, diakses tanggal 2 September 2013.

⁷⁶ <http://gcc.legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=2&LawTreeSectionID=6103>, diakses tanggal 2 September 2013

⁷⁷ Mahami Qahtan al-Haj, *Bas'an Fi Ahkam al-Mabri Fi al-Qanun al-Suwari*, dalam <http://www.law-zag.com/vb/t10018.html>, diakses tanggal 2 September 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember Jawa Timur, penentuan tersebut berdasarkan pada letak geografis Kabupaten Jember yang berada dalam lingkaran pusat keresidenan Jawa Timur bagian Timur, sehingga penentuan lokasi ini bisa mewakili wilayah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember, disamping itu letak geografis dan tatanan sosial masyarakatnya hampir sama antara wilayah yang berdekatan dengan lokasi penelitian ini.

Jember secara umum termasuk kabupaten dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, dalam pendahuluan peneliti telah memaparkan bahwa ada asumsi bahwa ada keterkaitan antara mudahnya mahar dengan tingginya tingkat perceraian. Pada tahun 2010 Jember termasuk pada kelompok dengan tingkat perkara perceraianya tertinggi diantara kabupaten lain di Jawa Timur bersamaan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Kurnia Hidayati dan Lucia Aridinanti kelompok Kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi berdasarkan variable pembeda yaitu variable meninggalkan kewajiban, variable kawin dibawah umur dan variable penganiayaan, menempatkan Banyuwangi, Jember, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kangean, Kediri(kab), Kediri(kota), Lamongan, Lumajang, Madiun(kab), Nganjuk,

Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung sebagai Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi.⁷⁷

Alasan lain yang menjadikan peneliti memilih objek penelitian ini disebabkan secara garis besar perkembangan kabupaten Jember disamping daerah lain di Jawa Timur termasuk tinggi, sehingga tingkat kompleksitas masyarakatnya cukup tinggi, mulai dari pendidikan, perekonomian, budaya, pertanian dan yang lebih terpenting lagi adalah masyarakat Jember termasuk masyarakat yang agamis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris (penelitian lapangan) yang menurut Kartono diartikan sebagai penelitian yang cermat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto diartikan sebagai penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁸

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Bodgan dan Taylor dalam Lexy mendefinisikan “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

⁷⁷ Luthfi Kurnia Hidayati dan Lucia Aridinanti, *Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2010*, (ITS Surabaya, 2010)

⁷⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 42.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁷⁹ Pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Peneliti berpijak dari realita yang terjadi di lapangan, yaitu hidupnya suatu nilai-nilai yang semula dianggap homogen dan telah dipandang mengikuti ritme kehidupan keseharian yang hidup dikalangan tertentu. Ritme kehidupan keseharian tersebut tampaknya telah dipandang sebagai identitas cultural individu-individu sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan yang menggambarkan orientasi nilai dalam kehidupan sosialnya. Apa yang dihadapi dalam penelitian ini adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasar kasus, ideografis yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

Penelitian ini menggunakan perbandingan sebagai sarana interpretasi yang utama untuk memahami arti dari ekspresi-ekspresi kehidupan pernikahan. Penelitian ini berusaha menemukan struktur batasan minimal mahar melalui

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

analisa-analisa pakar hukum dan praktisi KUA dan memahaminya dengan makna yang lebih dalam.⁸⁰

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini tidak saja memposisikan diri sebagai pengumpul data, melainkan juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari fenomena yang berhasil direkam. Langkah ini sekaligus sebagai upaya mengatasi kesulitan dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan situasi penelitian.

Meskipun peneliti sebelumnya telah mengenal lokasi penelitian, tetapi dalam proses pengumpulan data tidak hanya menyandarkan pada pengalaman hidup yang ada dalam ingatan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat ditekankan dalam hal ini. Sehingga dalam proses pengumpulan data lapangan sejumlah informan dilibatkan dalam hal ini. Mereka tidak hanya membantu dalam mengumpulkan data, tetapi juga membantu dalam mengklarifikasi data-data lapangan atau *cross check* data lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁸¹ Sumber data merupakan satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang

⁸⁰ Kahmad Dadang, *soiologi Agama*, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 57.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), hlm. 129.

diharapkan.⁸² Dalam penelitian kualitatif perlu adanya sampel sebagai sumber data. Sampel ini berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sering juga sampel tersebut berupa responden yang dapat diwawancarai. Sampel dipilih secara *purposive* bertalian dengan *purpose* atau tujuan tertentu.⁸³

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁸⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa KUA Kabupaten Jember berupa data jumlah mahar dari pasangan yang terdaftar dalam register Akta Nikah di KUA sebagai suami isteri serta responden yang telah ditentukan berupa pendapat dan pemikiran.
- b. Data Sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁸⁵ Yaitu berupa literatur lain yang relevan dengan mahar, di antaranya: *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *al-Mughni*, *al-Umm*, *Mughni al-Muhtaj*, *Nail al-Autar*, serta *Kompilasi Hukum Islam*.

⁸² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

⁸³ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 39.

⁸⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995), hlm 55.

⁸⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 56.

E. Metode Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argument yang logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.⁸⁶Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*), dengan teknik ini dipilih lokasi KUA untuk dijadikan objek pengambilan data yang dinilai mampu memberikan pandangan dan informasi mewakili wilayah lain dari sejumlah populasi KUA yang ada terkait dengan permasalahan nilai nominal mahar. Ada tiga lokasi KUA yang diambil peneliti dalam pengambilan data: (1) KUA Kecamatan Kota, sebagai representasi dari masyarakat perkotaan, (2) KUA Kecamatan Umbulsari, Sebagai Representasi Masyarakat pedesaan yang notabene sebagai petani, (3) KUA kecamatan Tanggul, sebagai representasi dari masyarakat santri dan pedagang.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. metode interview yang digunakan dalam penelitian

⁸⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:PT. Rieneka Cipta, 2006), hlm. 105.

ini adalah interview bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi dari interview tidak terpimpin dan interview terpimpin.⁸⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku yang berupa register catatan nikah, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan semacamnya. Sedangkan objeknya sebagian besar adalah benda mati.⁸⁸

Hasil pengumpulan data dari wawancara akan lebih kredibel jika didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Seperti surat nikah,serta dokumen-dokumen penting lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan langkah pertama dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer, skunder

⁸⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990), hlm 53.

⁸⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 231

maupun tersier yang berkaitan dengan nilai mahar dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan.

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil observasi dan wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah data-data yang telah diperoleh dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.⁸⁹ Atau dengan kata lain mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya.

4. Analisis

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.⁹⁰ Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian

⁸⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 84-85.

⁹⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 69.

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹¹Peneliti berusaha memaparkan tentang penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan perkawinan. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus, dari awal hingga akhir.

5. Konklusi

Langkah terakhir dari pengolahan data ini adalah konklusim yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁹²



⁹¹LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), hlm. 60.

⁹²Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, hlm. 89.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Objek Penelitian

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Argopuro yang membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah.

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT.⁹³

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, sebesar 2.329.929 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.143.766 jiwa (49,09%) dan penduduk perempuan 1.186.163 jiwa (50,91%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 96,43 % yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96,43 penduduk laki-laki.⁹⁴

Angka kepadatan penduduk mencapai 707 jiwa/Km² Dibandingkan dengan Tahun 2009, penduduk Kabupaten Jember mengalami kenaikan 6,89% dari tahun 2009 yang sebesar 2.179.829 jiwa. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2006 – 2010 Kehidupan umat beragama di Kabupaten Jember penuh dengan kerukunan. Meskipun mayoritas penduduk beragama


⁹³ jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/. Di akses tanggal 2 juli 2013

⁹⁴ jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/, Di akses tanggal 2 Juli 2013

Islam (97,6%), namun toleransi dan keharmonisan antar umat beragama tetap terjalin.

Dalam pendahuluan disebutkan bahwa pemilihan objek penelitian ini disebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember dan adanya dugaan hubungan antara tingginya perceraian dengan rendahnya mahar, maka peneliti mencari tahu faktor – faktor penyebab perceraian di Kabupaten Jember yang diketahui cukup tinggi dalam setiap tahunnya, pada tahun 2012 ada 5503 perkara perceraian, diantara faktor – faktor yang ada, penyebab tertinggi perceraian di Kabupaten Jember adalah ketidak harmonisan pasangan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 1.1⁹⁵



⁹⁵ http://www.pajember.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=107, Di akses tanggal 2 Juli 2013

Data tersebut menunjukkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember dengan jumlah perkara putus pada tahun 2012 sebanyak 4.787 perkara. Ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih mendalam jumlah mahar di kabupaten Jember.

B. Jumlah Mahar di Kabupaten Jember


Peneliti dalam hal memilih objek sampel data yang berupa data jumlah mahar di KUA menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan data berdasarkan tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini peneliti mendasarkan pada pembagian wilayah administratif dan memilih tiga KUA wilayah strategis, pertama adalah KUA kecamatan Sumberasari, alasan peneliti adalah dikarenakan Kecamatan Sumberasari adalah salah satu kecamatan kota yang dapat merepresentasikan penduduk wilayah kota. Kedua adalah KUA Kecamatan Tanggul, pilihan ini merepresentasikan wilayah kabupaten Jember bagian barat dan utara, dilihat dari kemajemukan penduduk kecamatan tanggul, mulai dari TNI, Petani, dan pedagang. Kemudian terakhir adalah KUA kecamatan Umbulsari sebagai representasi wilayah jember bagian selatan dan mewakili masyarakat yang mayoritas adalah petani.

1. Kecamatan Sumberasari

Lokasi pertama yang didatangi peneliti adalah KUA kecamatan Sumberasari yang beralamat di Jl. Mojopahit No. 29 Wirolegi. Kecamatan Sumberasari merupakan salah satu Kecamatan di wilayah kota Kabupaten Jember.

Peneliti mengambil sejumlah data jumlah mahar dari tahun 2010 hingga tahun 2012, untuk tahun 2013 belum bisa diambil disebabkan data register tahun ini belum tutup buku dan masih dalam proses pembendelan. Temuan jumlah mahar di Kecamatan Summersari dalam kurun waktu 2010 dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 1.2⁹⁶




⁹⁶ Dokumentasi KUA Kecamatan Summersari.

Data tersebut mengambil 50 sampel dari 1017 populasi perkawinan pada tahun 2010, yaitu pada No register 01/01/I/2010 sampai 1017/62/XII/2010.⁹⁷

Dari data tersebut ditemukan jumlah mahar dengan nominal mulai yang sangat rendah, yaitu Rp. 10.000 dan mahar tertinggi dengan jumlah Rp. 15.975.000.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai persentasi klasifikasi dari data tersebut, berikut peneliti uraikan dalam bentuk persentase:

Gambar 1.3⁹⁸



Klasifikasi ini berdasarkan empat kategori, A adalah jumlah mahar di atas 1 juta, B adalah jumlah diatas 500 ribu hingga 1juta, C adalah jumlah mahar diatas 100 ribu hingga 500 ribu dan D jumlah mahar di bawah 100.000.

⁹⁷ Diolah dari Dokumentasi KUA Kecamatan Summersari.

⁹⁸ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamtan Summersari.

Pada tahun 2010 di KUA Summersari menunjukkan varian mahar yang cukup tinggi, jumlah maharnya pun sangat bervariasi mulai dari yang sangat rendah hingga angka yang cukup tinggi dan mulai yang berbentuk barang hingga uang tunai.

Jumlah terbesar adalah mahar dengan jumlah di bawah 100.000 yaitu sebanyak 52 % atau 26 pasangan dari 50 sampel yang diambil. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar belakang sosial perkotaan masih banyak yang memberikan maharnya dengan jumlah murah, hal tersebut menurut penuturan M. Farich Makmur selaku kepala KUA Summersari menyatakan banyak dari keluarga perempuan enggan meminta mahar tinggi karena menghindari anggapan materialis jika meminta mahar terlalu tinggi, kemudian selain itu alasan Agama yang tidak memberikan batas minimal dalam jumlah mahar, sehingga yang terpenting adalah keberlangsungan perkawinannya bukan jumlah maharnya.⁹⁹

Jumlah tertinggi kedua pada mahar dengan jumlah diatas 1 juta, hal ini memang masyarakat perkotaan secara ekonomi banyak yang diatas rata-rata, jadi wajar dengan fakta demikian.


Temuan lain dari data tersebut ada kecenderungan pasangan menikan menentukan maharnya dengan jumlah yang unik, yaitu dengan cara menyesuaikan dengan tanggal perkawinan atau dengan tanggal kelahiran masing-masing pasangan. Biasanya ini

⁹⁹ M. Farich Makmur S.sos, Kepala KUA Summersari, Wawancara pada tanggal 16 September 2013 di Kantor KUA Summersari

adalah kalangan pemuda terpelajar yang menginginkan jumlah maharnya mudah diingat dan memiliki kesan mendalam.

Selanjutnya peneliti juga paparkan perkembangan jumlah mahar di KUA Summersari pada tahun 2011, selengkapanya dalam diagram berikut:


Gambar 1.4¹⁰⁰



¹⁰⁰ Diolah dari Dokumentasi KUA Kecamatan Summersari

Dalam bentuk persentase dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Gambar 1.5¹⁰¹



Pada tahun 2011 terdapat 973 pasangan menikah dengan No register 001/01/I/2011-973/37/XII/2011. Itu artinya ada sedikit penurunan jumlah pasangan kawin pada tahun ini.

Pada klasifikasi jumlah mahar tahun 2011 masih didominasi mahar dengan jumlah di bawah 100.000, yaitu sebanyak 46% atau 23 dari 50 jumlah pasangan menikah dan jumlah mahar di bawah 1 juta dan diatas 500.000 sebanyak 18 % dan mahar diatas 1 juta 16%.


Temuan peneliti pada tahun ini terdapat banyak pasangan nikah dengan mahar unik, artinya nilai mahar tersebut sengaja dibuat sulit untuk ditiru orang lain, misalnya jumlah mahar disesuaikan dengan momen tanggal pernikahan. Pada tahun 2011 terdapat beberapa angka unik dari urutan tanggal bulan dan tahunnya. Mahar

¹⁰¹ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Sumpersari

dengan model ini, misalnya Rp. 1.111.100 + alat shalat, atau Rp. 1.111.111, Rp 1.212.010, Rp 111.111. Dalam kurun waktu bulan November (11) menurut M. Farich Makmur terdapat belasan pasangan dengan jumlah mahar tersebut. Fenomena seperti ini menurutnya merupakan kecendrungan masyarakat perkotaan khususnya kalangan muda-mudi dengan trend masa kini.¹⁰²


Berikutnya data jumlah mahar di KUA Kecamatan Summersari
Sebagai berikut:

Gambar 1.6¹⁰³



¹⁰² M. Farich Makmur, Kepala KUA Summersari, Wawancara pada tanggal 16 September 2013 di Kantor KUA Summersari.

¹⁰³ Diolah dari Dokumentasi KUA Kecamatan Summersari

Gambar 1. 7¹⁰⁴

Pada Tahun 2012 terdapat 988 pasangan nikah yang terdaftar pada register KUA Sumbersari, yaitu mulai No register 01/01/I/2012-988/37/XII/2012. Dari jumlah tersebut sampel yang diambil adalah 50 pasangan kawin menunjukkan 42% pasangan dengan jumlah mahar di bawah 100.000, dengan jumlah mahar terendah 10.000. Dan 32% dengan jumlah mahar dibawah 1 juta dan diatas 500.000. Jumlah mahar tertinggi dengan kisaran diatas 1 juta 18%.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah pasangan nikah di KUA Kecamatan Sumbersari terdapat \pm 1.000 pasangan nikah tiap tahunnya, dan jumlah terbesar didominasi oleh mahar dengan jumlah di bawah 100.000.

¹⁰⁴ Diolah dari Dokumentasi KUA Kecamatan Sumbersari

Selengkapnya perbandingan perkembangan jumlah mahar di KUA Kecamatan Sumpersari sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Jumlah Mahar KUA Kecamatan Sumpersari

Klasifikasi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
A > 1juta	24%	16%	18%
B ≤ 1 juta	6%	20%	8%
C ≤ 500.000	18%	18%	32%
D ≤ 100.000	52%	46%	42%

Selama kurun waktu 3 tahun di KUA Kecamatan Sumpersari Jumlah mahar terbanyak dalam jumlah di bawah 100.000, dan tidak banyak mengalami perubahan setiap tahunnya, bahkan untuk mahar dengan jumlah diatas 1 juta dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami penurunan.

Selain mahar dengan bentuk uang tunai banyak ditemukan mahar dengan bentuk barang seperangkat alat shalat, hal tersebut menurut Kepala KUA Sumpersari M. Farich Makmur karena masyarakat perkotaan terbawa dari arus informasi Ibu Kota dan perfilaman di televisi yang sering menayangkan pernikahan dengan mahar seperangkat alat shalat.

Bentuk barang lain yang ditemukan peneliti adalah emas dan buku serta kitab, ada juga temuan dengan mahar pembacaan al-Qur'an surat al-Ikhlash dan surat al-Waqi'ah, temuan tersebut menurut M.

Farich Makmur ada sebagian masyarakat yang beranggapan dengan mahar tersebut memberikan kesan sang perempuan tidak materialistis dan mengambil barokah dari bacaan atau pemberian maharnya sebagai bekal pernikahan dengan harapan kekal, sakinah, mawaddah warahmah.¹⁰⁵

Peneliti selanjutnya menelaah lebih dalam mengenai mahar berdasarkan janda dan perawan, namun dalam temuan peneliti tidak ada hubungan perbedaan antara perawan dan janda, artinya perempuan yang masih perawan tidak lebih mahal dengan statusnya dibandingkan dengan mahar perempuan janda. Ini terbukti dari ditemukannya mahar perempuan janda dengan nilai tinggi, yaitu pada register No.837/56/IX/2010 dengan mahar 20,420 gr Emas dan mahar 31.9 gr Emas pada Akta No. 829/73/IX/2010.

2. Kecamatan Umbulsari


KUA Kecamatan Umbulsari Beralamat di Jl Umbulsari Kecamatan Umbulsari, Kecamatan ini berlokasi di wilayah Jember Bagian barat. Peneliti mendatangnya pada tanggal 13 September 2013.

Jumlah mahar di Kecamatan Umbulsari ini berfariatif dan memiliki tingkat varian seperti halnya kecamatan Sumbersari. Jumlah mahar yang ditemukan di Kecamatan Sumbersari pada tahun 2010 paling rendah adalah 10.000 dan paling tinggi 2.500.000.

¹⁰⁵ M. Farich Makmur, Kepala KUA Kecamatan Sumbersari, Wawancara pada tanggal 16 September 2013 di Kantor KUA Sumbersari.

Temuan peneliti dari jumlah mahar di KUA Kecamatan Umbulsari pada tahun 2010 sebagai berikut:


Gambar 1.8¹⁰⁶



¹⁰⁶ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

Kemudian peneliti mengklasifikasikannya menjadi empat bagian, seperti yang dilakukan pada KUA Kecamatan Sumbersari, dengan kategori yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1.9



Klasifikasi di atas masih menggunakan kategori yang sama, yaitu A adalah jumlah mahar di atas 1 juta, B adalah jumlah mahar di atas 500.000 sampai 1 juta, C adalah jumlah mahar di atas 100.000 sampai 500.000 dan D adalah jumlah mahar di bawah 100.000.

Pada tahun 2010 ini jumlah mahar terbanyak di bawah 100.000, yaitu 23 dari 50 jumlah pasangan kawin. Dan 26% atau 13 dari jumlah sampel dengan jumlah mahar di bawah 500.000 dan di atas 100.000, dan 14% di bawah 1 juta dan di atas 500.000 dan mahar tertinggi yaitu 14% dengan jumlah mahar di atas 1 juta.

Jumlah mahar di Kecamatan Umbulsari ini bukanlah sebagai suatu hal yang utama dalam pernikahan, kesepakatan kedua belah

pihak sudah dipersiapkan secara matang jauh sebelum akad pernikahan itu dilangsungkan, selain itu penentuan mahar oleh perempuan sebagai calon istri tidaklah dianggap sebagai suatu prinsip. Hal tersebut terungkap dari wawancara peneliti dengan Kepala KUA Umbulsari Adnan Widodo, menurutnya terdapat beberapa kejadian ketika berlangsungnya akad nikah calon pengantin perempuannya kelihatan bingung ketika ditanya oleh penghulu berapa mahar yang dimintanya, bahkan ada yang perlu dibantu mereka-reka nilai mahar yang akan dimintanya.¹⁰⁷


Secara umum jumlah mahar paling banyak adalah di bawah 1 juta, hal tersebut menurut penuturan Adnan Widodo jumlah mahar dengan kisaran 100.000 paling sering ditemukan dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat Umbulsari jumlah mahar tersebut.¹⁰⁸

Hal tersebut terlihat pada jumlah mahar pada tahun 2011, pada tahun ini tidak ada perbedaan berarti dengan jumlah mahar pada tahun sebelumnya, hanya saja pada tahun ini terlihat ada beberapa mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan tanggal perkawinan atau urutan tahun 2011, misalnya 1.100.000, 211011. Namun secara umum tetap jumlah terbanyak didominasi pada kisaran jumlah 100.000

Selengkapnya jumlah mahar di KUA Kecamatan Umbulsari tahun 2011 dapat dilihat pada diagram berikut:


¹⁰⁷ Adnan Widodo, Kepala KUA Kecamatan Umbulsari, Wawancara di Kantor KUA Umbulsari pada tanggal 12 September 2013

¹⁰⁸ Adnan Widodo, Kepala KUA Kecamatan Umbulsari, Wawancara pada tanggal 12 September 2013

Gambar 2.0¹⁰⁹

Kemudian klasifikasi jumlah berdasar presentase jumlah mahar pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Umbulsari adalah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari


Gambar 2.1¹¹⁰

Dari klasifikasi tersebut ditemukan jumlah terbanyak masih dalam kisaran di bawah 100.000 yaitu 48% atau sebanyak 24 dari 50 pasangan kawin, dan jumlah terbesar kedua dalam jumlah di bawah 500.000 dan di atas 100.000. Dan jumlah di atas 500.000 sebanyak 4% dan jumlah di atas 1 juta adalah 10%.

Selanjutnya pada tahun 2012 jumlah mahar di Kecamatan Umbulsari sebagai berikut:

¹¹⁰ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari


Gambar 2.2¹¹¹



¹¹¹ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

Kemudian presentase klasifikasi jumlah mahar di KUA Kecamatan Umbulsari pada tahun 2012 sebagai berikut:

Gambar 2.3¹¹²



Temuan Peneliti dari jumlah mahar terendah pada tahun 2012 ini adalah 5000 rupiah yaitu pada pernikahan dengan Akta nikah register No.0214/038/IV/2012, ketika peneliti koreksi lebih dalam, pernikahan tersebut antara duda yang pekerjaannya sebagai petani dan janda yang pekerjaannya sebagai petani juga.

Temuan lain dari KUA Kecamatan Umbulsari adanya pengaruh antara profesi seorang calon mempelai dengan jumlah mahar yang dimintanya, klasifikasi tersebut berdasarkan mempelai perempuan, meskipun perempuan tersebut masih bisa dipengaruhi oleh orang lain, terutama wali atau keluarganya.

¹¹² Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

Bentuk perkembangan jumlah mahar di KUA Kecamatan Umbulsari dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Table 1.3

Jumlah mahar di KUA Kecamatan Umbulsari tahun 2010-2012

Klasifikasi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
A > 1juta	14%	10%	6%
B ≤ 1 juta	14%	4%	2%
C ≤ 500.000	26%	38%	36%
D ≤ 100.000	46%	48%	56%

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Umbulsari masih didominasi jumlah mahar di bawah 100.000, artinya meskipun di wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk sebagai petani tidak jauh berbeda antara Kecamatan Umbulsari dan Sumpalsari yang berada di wilayah perkotaan.

Setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2012 perkembangannya cukup merata dengan dominasi kelompok D dalam setiap tahunnya, bahkan untuk mahar diatas 1 juta setiap tahunnya mengalami penurunan.

Sebagaimana Kecamatan Sumpalsari di Kecamatan Umbulsari juga banyak ditemukan mahar dengan bentuk atau jumlah yang unik dan mudah diingat, salah satunya disesuaikan dengan tanggal pernikahan, dan itu banyak terjadi, tidak memandang profesi maupun tingkat sosial, kebanyakan dari kelompok ini adalah pemuda

terpelajar. Misalnya yang terjadi pada Akta Nikah No. 0210/031/IV/2012, dengan mahar disesuaikan dengan tahun pernikahannya, yaitu Rp. 212.000.¹¹³ pernikahan ini terjadi antara jejaka berprofesi sebagai wiraswasta dengan perempuan perawan yang berprofesi sebagai guru. Dan pernikahan dengan Akta Nikah No.0237/005/IV/2012, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.20.512.¹¹⁴ mahar tersebut disesuaikan dengan tanggal pernikahannya pada tanggal 2-5-2012. Pernikahan tersebut antara jejaka berprofesi sebagai PNS dengan seorang perempuan perawan sebagai PNS.


3. Kecamatan Tanggul

Selanjutnya peneliti mendatangi KUA Kecamatan Tanggul yang beralamat di Jl. Argopuro Kecamatan Tanggul. Kecamatan ini berada di wilayah Jember bagian barat dan utara, data jumlah mahar di Kecamatan Tanggul pada tahun 2010 sebagai berikut:

¹¹³Dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari. Data diambil pada tanggal 10 September 2013

¹¹⁴Dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari. Data diambil pada tanggal 10 September 2013


Gambar 2.4¹¹⁵



¹¹⁵ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

Dalam bentuk presentase dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 2.5¹¹⁶



Jumlah mahar di Kecamatan Tanggul menurut penuturan Kepala KUA Kecamatan Tanggul Samsul Haedi, SH bila di rata-rata paling banyak ditemukan dalam kisaran Rp. 100.000¹¹⁷, data tersebut sesuai dengan temuan peneliti pada register Akta Nikah dalam kurun waktu tahun 2010-2012.


Dari data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2010 dengan jumlah pasangan nikah 836 pasangan yang terdapat pada No register Akta Nikah No.01/01/I/2010-836/41/XII/2010, jumlah mahar terendah adalah 10.000, dan rata-rata yang banyak ditemukan adalah di bawah 100.000, yaitu sebanyak 70%, angka ini merupakan tertinggi diantara kecamatan yang lain, sedangkan mahar di atas 1 juta hanya 2 % dari 50 sampel yang peneliti ambil, yaitu dengan jumlah 10.000.000.

¹¹⁶ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

¹¹⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tnggul Samsul Haedi, SH. Pada tanggal 13-9-2013 di Kediannya di Jl. Salak/Jl. Pabrik Gula Semboro.

Selanjutnya pada tahun 2011 jumlah mahar di KUA Kecamatan Tanggul sebagai berikut:


Gambar 2.6¹¹⁸



¹¹⁸ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari


Dengan klasifikasi persentase sebagai berikut:

Gambar 2.7¹¹⁹



Pada tahun 2011 terdapat 859 pasangan nikah yang tercatat pada register Akta nikah di KUA kecamatan tanggul, yaitu No. 01/01/I/2011-859/17/XII/2011, dengan jumlah mahar terendah masih sama yaitu 10.000, dan rata-rata yang banyak ditemukan dengan nilai 100.000. sedangkan mahar tertinggi pada tahun ini adalah berbentuk emas seberat 30 gr dan uang tunai senilai 1.314.011.


¹¹⁹ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

Gambar 2.8¹²⁰

¹²⁰ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

Presentase dari jumlah mahar di KUA Kecamatan Tanggul tahun 2012 ini dengan empat kategori sebagai berikut:

Gambar 2.9¹²¹



Sedangkan pada tahun 2012 ada 921 pasangan nikah yang tercatat dalam register Akta Nikah di KUA kecamatan Tanggul, dengan rata-rata nilai mahar Rp.100.000. Mahar terendah pada tahun ini Rp. 10.000. Nominal ini tetap ada namun dalam jumlah yang sedikit, sedangkan mahar tertinggi tahun ini adalah uang tunai sebesar 15.000.000.

Temuan peneliti dari data-data tersebut menunjukkan ada bentuk kesamaan antara Kecamatan Tanggul dengan Kecamatan Umbulsari dalam hal jumlah terendahnya mahar, yaitu pada kisaran 10.000. wilayah kecamatan tanggul dengan penduduk sebagai petani mendominasi adalah sebagai salah satu faktor dari hal tersebut, beberapa catatan dalam register Akta Nikah menunjukkan bahwa

¹²¹ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Umbulsari

pasangan dengan mahar Rp.10.000 adalah berprofesi seagai petani dan wiraswasta. Kemungkinan lain dari hal tersebut adalah masyarakat Kecamatan Tanggul secara geografis mayoritas tinggal di desa, sedangkan penduduk perkotaan hanya sebagian kecil di wilayah dekat alun-alun dan pasar Tanggul.

Menurut penuturan Kepala KUA Kecamatan Tanggul Samsul Haedi bahwa masyarakat wilayah kecamatan tanggul secara umum tingkat ekonominya masih dibawah rata-rata, kemudian tidak adanya standard atau aturan mengenai jumlah mahar yang harus dibayar dalam perkawinan. Keadaan tersebut menyebabkan begitu rendahnya nilai mahar sebuah perkawinan bila dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan saat pesta perkawinan.¹²²

Temuan lain yang diperoleh peneliti adalah banyaknya mahar dengan nilai nominal yang hampir sama rata, yaitu pada nilai Rp. 100.000. dari penuturan petugas KUA bapak Suid bahwa kebanyakan pasangan menentukan dengan nilai tersebut asal sebut saja dan seringkali menyaksikan pernikahan dengan mahar Rp.100.000, yang pada akhirnya permintaan mahar calon pengantin perempuan mengikuti kebiasaan tetangga atau kerabatnya dengan nilai mahar tersebut.¹²³

Secara umum perkembangan jumlah mahar di KUA Kecamatan Tanggul dari tahun 2010-2012 sebagai berikut:

¹²² Samsul Haedi, SH , Kepala KUA Kecamatan Tanggul, Wawancara pada tanggal 13-9-2013 di Kediannya di Jl. Salak/Jl. Pabrik Semboro.

¹²³ Drs. Moh. Suid, Staf KUA kecamatan Tanggul, wawancara pada tanggal 13 September 2013 di Kantor KUA Kecamatan Tanggul.

Tabel 1.4

Jumlah Mahar di KUA Kecamatan Tanggul tahun 2010-2012

Klasifikasi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
A > 1juta	2%	4%	8%
B ≤ 1 juta	6%	6%	18%
C ≤ 500.000	22%	22%	18%
D ≤ 100.000	70%	68%	68%

Data tersebut sangat mencolok bila dibandingkan dengan dua kecamatan yang lain, yaitu jumlah mahar dibawah 100.000 melebihi 50% setiap tahunnya, dan jumlah mahar di atas 1 juta sangat rendah, semuanya di bawah 10%.

C. Pandangan Pakar Hukum, Praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan.

1. Pandangan Pakar Hukum terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan.

Guna mendapatkan pemahaman yang mendalam, selain dengan pengumpulan data di lapangan, peneliti meminta pendapat pakar hukum yang memiliki pengetahuan luas seputar hukum keluarga dan memahami mendalam seputar kondisi sosial masyarakat kabupaten Jember.

Salah satu pakar hukum yang dipilih peneliti sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah Dr. K.H. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag.

M.H.I, beliau adalah tokoh kelahiran Jember dan bermasyarakat di Kabupaten Jember, beliau adalah dosen pada Fakultas Syari'ah STAIN Jember dan dosen Pasca Sarjana STAIN Jember.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Dr. Abdullah M.H.I pada tanggal 16 September 2013 di kediamannya desa Curah Kalong Kecamatan Bangsal Kabupaten Jember :

- a. Bagaimana pandangan bapak mengenai konsep mahar dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

Sebelumnya diketahui bahwa dalam Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 tidak disebutkan mengenai mahar, di sana dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukakn menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, karena Undang – Undang perkawinan ini tidak saja menjadi landasan bagi hukum keluarga dalam keluarga muslim, melainkan bagi semua umat di Indonesia. Berbicara tentang mahar baru ada dalam Kompilasi Hukum Islam, tapi disitu tidak diatur secara terperinci batasan-batasannya, namun yang jelas mahar meurpakan sesuatu yang wajib harus ada dalam perkawinan.

- b. Bagaimana eksistensi mahar sendiri dalam *fiqh*?

Dalam *fiqh* sendiri eksistensi mahar diperdebatkan, apakah termasuk dalam rukun nikah atau tidak, itu terbukti mahar boleh disebutkan dan boleh tidak, dalam pandangan ulama Syafi'iyah mahar itu ada dua, mahar *musamma*> dan mahar *ghairu musamma*> jadi mahar itu ada yang disebutkan pada waktu akad nikah dan mahar yang tidak disebutkan pada waktu akad nikah. Nah mahar yang disebutkan itu (*musamma*)> tergantung dari permintaan calon mempelai putri yang disampaikan kepada wali, sehingga wali dalam pernikahan menyebutkan besaran mahar yang diminta. Tentunya sebelum akad dilaksanakan ada informasi awal mahar yang diminta itu sekian, sehingga jika ada kesepakatan maka terlaksanalah dalam ijab, penentuan besaran mahar ini tetap pada mempelai perempuan, karena filosofi mahar ini dalam pandangan Syafi'iyah adalah *fi muqabalatil bud'i*, yaitu sebagai alat tukar dari kenikmatan yang diperoleh suami. Makanya yang memiliki hak untuk menentukan tetaplah mempelai putri. Dan

jika dalam akad sudah disebutkan, maka itulah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami, baik itu tunai pada waktu akad maupun dicicil sesuai dengan kemampuannya.

c. Berapa besarannya mahar?

Besaran mahar kalau dalam *fiqh* Syafi'i tidak ada batasan minimalnya, dalam pandangan syafi'i sesuatu yang memiliki nilai atau harga itulah yang disebut mahar, apapun itu bentuknya, sekecil apapun nilainya. Karena jika melihat dasar hukum nash-nya berawal dari hadis Nabi yang memerintahkan mahar walau dengan cincin besi (*walau khataman min hadidin*), berapa sih harganya cincin yang dibuat dari besi, kalau sekarang mungkin 500 atau 1000 rupiah sudah dapat. Disitulah mengapa dalam pandangan syafi'i apapun yang memiliki nilai bisa dijadikan mahar.

Dalam pandangan Hanafiyah mahar itu dibatasi 10 dirham, 1 dirham itu sekitar 2,975 gram, hampir 3 gram perak. Jadi kalau 10 dirham x 2.975 = 29.75 gram perak.

Kemudian yang kedua adalah mahar *ghairu musamma*, mahar yang tidak disebutkan pada saat terjadinya akad nikah, bentuk dan besarannya tidak disebutkan sama sekali, tapi mahar itu tetap harus wajib ada, maka bagaimana dengan ketentuannya jika dalam akad tidak ditentukan? Maka suami menentukan sendiri apa dan berapa maharnya, kalau suami tidak menentukan maka disitu hakim yang akan menentukan berapa dan apa maharnya, disitulah nanti yang disebut nikah *tafqid*, kewajiban ini setelah adanya *dikhul* ini adalah konsekuensi dari mahar itu sendiri sebagai *muqabalatub-bud'i*.

d. Berapa besarannya mahar *mitsil*?

Mahar *mitsil* itu adalah maharnya orang yang seperti dia, di daerah itu pada waktu itu juga, jadi mahar *mitsil* itu dalam konteks sosial, tempat dan zaman. Ketiga hal ini merupakan faktor penentu mahar *mitsil*. Misalnya mahar *mitsil* tahun 2010 tidak sama dengan mahar *mitsil* tahun 2013, mahar *mitsil* di umbulsari tidak sama dengan mahar *mitsil* di daerah kota.

e. Berarti eksistensi mahar sendiri masih diperdebatkan?

Ia, pendapat jumbuh mahar bukan termasuk rukun dan bukan termasuk syarat, namun keberadaannya merupakan kewajiban sebagai konsekuensi dari adanya akad nikah atau *dukhul*.

Oleh karena posisi mahar diperdebatkan, begitu juga besaran mahar tidak bisa ditetapkan, tadi sudah disebutkan bahwa

Syafi'i tidak memberikan batas minimal mahat, sedangkan Hanafi membatasinya 10 dirham.

f. Bagaimana jika ada penetapan oleh Undang Undang?

Jika ada penetapan berarti ada intervensi dari institusi Negara terhadap kebebasan penetapan besaran mahar oleh pasangan nikah. Toh seandainya ada penetapan batasan minimal perlu dipertimbangkan lagi, selama ini yang berjalan di masyarakat meskipun tanpa batasan minimal, masyarakat memberikan maharnya dengan kadar yang layak, bahkan sebagaimana yang tidak ingin terlalu tinggi maharnya dengan mahar seperangkat alat shalat, al-Qur'an dan sebagainya.

Sebenarnya penentu harga mahar itu bukan *fiqh*, atau Negara, melainkan tradisi, misalnya di daerah tertentu bukan hanya mahar melainkan ada istilah hantaran juga.

Jika ada penetapan ya harus mengambil *istinbathnya* Hanafiah, namun tidak bisa mengabaikan hadis *iltamis wabau khatamat mit hadidin*, meskipun hadis itu dimaksudkan pada mahar *muajjal* yang terjadi di masyarakat kan sebagian masyarakat tidak menginginkan maharnya mahal, karena ada prinsip dalam hadis *khatrun nisa'i aysarubanna mu'nata*, sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling mudah maharnya.

Saya kira biarkanlah masyarakat yang menentukan sendiri, karena mahar akan berbeda sesuai dengan status sosial, zaman dan tempat dimana mahar itu ada. Sedangkan penerapan dalam bentuk perundang undangan itu perlu kepastian hukum, suatu produk hukum harus memiliki kepastian hukum yang berlaku di semua lapisan masyarakat dan di semua tempat, sedangkan masalah yang akan dijadikan pijakan hukum itu relatif, misalnya ada penetapan wilayah mana yang akan menjadi acuan, berapa nominalnya. Besaran mahar di Jakarta dengan di Jember berbeda, oleh karenanya biarkanlah masyarakat yang menentukan maharnya sendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, toh dalam *fiqh* ada cantolannya. Jadi ketentuan mahar itu adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai dan dapat di jual belikan itu sah dijadikan mahar.

Kemudian peneliti membandingkannya dengan pendapat pakar hukum lainnya adalah Dr. Sutrisno, M.H.I, dosen dan ketua jurusan Syari'ah STAIN Jember, yang ditemui peneliti di kantornya pada tanggal 3 Oktober 2013.

Setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti dan menjelaskan pengantar tentang tema penelitian yang sedang peneliti lakukan peneliti menguraikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pandangan bapak tentang konsep mahar?

Terlepas dari definisi yang debirikan oleh *fiqh*, mahar adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki untuk menikahi wanita idamannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Agama.

- b. Dalam pandangan ulama *fiqh* mahar itu didefinisikan dengan *muqabalatul bud'i*> (pengganti kenikamatan yang diperoleh suami), bagaimana pandangan bapak dengan konsep tersebut?

Ya memang seperti itu dalam konsep *fiqh*, ya sebagai perskotlah atau *ujrah* awal, tapi itu semua dalam batasan melaksanakan perintah Agama.

- c. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia sendiri bagaimana?

Dalam KHI disebutkan mahar itu pemberian wajib yang ketentuannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. dan tetap dalam konteks harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya. Secara tidak langsung harus mengikuti ketentuan Agama. Dan faktanya mahar itu tetap ada dalam setiap perkawinan, artinya kewajiban mahar itu sudah berjalan dalam kehidupan keluarga Islam.

- d. Bagaimana dengan besaran mahar?

Besaran mahar tidak ada ketetapannya baik dalam Undang Undang, berarti kembali kepada adat kebiasaan dimana perkawinan itu dilaksanakan.

- e. Bagaimana dengan fenomena di masyarakat kita yang sebagian besar maharnya sangat minim?

Ya itu tadi adat masyarakat yang berlaku, meskipun secara aturan itu tidak masalah, namun itu banyak yang tidak layak jika kembali lagi pada pemahaman bahwa mahar itu pemberian suami sebagai kehendak dan kemampuannya untuk menikahi

sang perempuan, dan semestinya kembali lagi kepada aturan *bil-ma'ruf* yang baik, yang sepadan. Seharusnya disitu menghargai seorang wanita yang akan diajadikan pendamping hidupnya.

- f. Ada dugaan tingginya perceraian khususnya di pulau Jawa di bandingkan dengan luar Jawa salah satunya akibat murahny mahar, bagaimana menurut bapak?

Asumsi itu bisa saja benar, karena seseorang itu bisa saja berfikir untuk menikah lagi karena maharnya murah, dan seseorang akan berfikir lagi untuk menceraikan istrinya karena maharnya tinggi.

- g. Bagaimana jika ada peraturan yang mengatur batasan minimal mahar tersebut?

Saya setuju dengan penerapan itu, ya disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapatannya misalnya disesuaikan dengan pendapatan perkapita dan semacamnya, ulama *fiqh* kan ada yang menerapkan batasan minimal tersebut, Hanafiah dan Malikiyah.

Kemudian peneliti membandingkannya lagi dengan pendapat pakar hukum lain, yaitu Dr. Saifuddin, M.H.I dosen Fakultas Syariah STAIN Jember dan Pengasuh Pesantren Mahasiswa STAIN Jember yang ditemui peneliti pada tanggal 3 Oktober 2013 di kediamannya kompleks asrama mahasiswa STAIN Jember. Berikut petikan wawancara peneliti dengan beliau:

- a. Bagaimana pandangan bapak seputar konsep mahar?

Dalam *fiqh* adalah pemberian suami kepada istrinya sebagai penebusan untuk kehalalannya, dalam Undang Undang jelas merupakan kewajiban yang dibayarkan suami kepada istri dengan ketentuan besaran dan bentuknya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Dalam konsep *fiqh* bagaimana?

Sebagian ulama ada yang memberikan batasannya, salah satunya Hanafiah, yaitu 10 dirham, namun itu merupakan

konsep pada zaman itu, ketentuannya kalau saat ini adalah kepantasan (*bil ma'ruf*), jika suaminya penghasilannya tinggi tidak pantas maharnya 25 ribu, itu bisa dikatakan menjerumuskan dirinya.

- c. Ada dugaan tingginya perceraian khususnya di pulau Jawa di bandingkan dengan luar Jawa salah satunya akibat murahny mahar, bagaimana menurut bapak?

Makanya di Jawa mahar itukan rendah, sedangkan di luar Jawa tinggi, jumlah penduduk di Jawa juga lebih padat di bandingkan di luar Jawa, makanya bisa saja ada kemungkinan tingginya perceraian itu juga diakibatkan rendahnya mahar di pulau Jawa, dan memang saat ini cerai gugat itu lebih tinggi daripada cerai talak, kemungkinan juga pengaruh kepadatan penduduknya juga.

Dan saat ini para wanita mulai menyadari kesamaan peluang di wilayah publik, sehingga perempuan memiliki hak yang sama untuk meminta cerai.

- d. Bagaimana jika ada penerapan dalam bentuk peraturan perundang – undangan tentang batasan minimal mahar?

Ya itu harus ada konsorsium para ahli hukum, minimal ya ada fatwa MUI-lah, karena maharnya itu sesuai dengan adat masyarakat, dan mahar itu harus sesuai dengan kemampuannya, kalau penghasilannya 5 juta masak maharnya 25 ribu, ya ukuran kepantasan lah.

Kalau saya setuju saja, namun tetap dalam kontek *bil ma'ruf*, dan tetap berpegangan pada hadis Nabi yang menyatakan “*Paling baiknya perempuan adalah yang paling murah biayanya*”.

2. Pandangan Praktisi KUA

Pemilihan informan ini berlandaskan pada realita bahwa para praktisi KUA merupakan pelaksana tugas Negara yang paling memahami kondisi masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan dan jumlah mahar ini.

Pertama yang ditemui peneliti adalah Adnan Widodo, S.Ag, M.H.I, Plt Kepala KAU Kecamatan Umbulsari yang berhasil ditemui

peneliti di kantornya pada tanggal 12 September 2013. Berikut petikan wawancaranya dengan peneliti:

- a. Bagaimana konsep mahar yang bapak pahami dari perundang undangan kita?

Mahar itu merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk nafkah pertama suami kepada istrinya. Dapat di pahami dari konsep *shadhuqatihinna* itu adalah pemberian wajib atau bisa dimaknai shadaqah juga, karena bentuk nafkah yang diberikan suami kepada istri merupakan shadaqah. (*ma> anfaqa> zaujatahu> fahua laka> shadaqatun*), karena mahar merupakan shadaqah juga jadi semakin banyak semakin baik, dan yang menerimapun semakin banyak kan semakin senang. Dalam perundang undangan adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada ketentuan besarnya berapa dan apa bentuknya. Ya relatiflah sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan adat istiadat suatu daerah.

- b. Bagaimana keadaan mahar sendiri di wilayah kecamatan Umbulsari?

Berfariatif ya, namun yang banyak di sini adalah kisaran 100.000 dan alat shalat, untk menengah keatas ya 1 juta, dua juta, bahkan pernah saya itu menikahkan dengan maskawin BMW, tapi itu sekitar tahun 2008-2010. Cuma yang paling banyak itu tadi 100.000 untuk kalangan menengah ke bawah. Ada sebagian meminta mahar sesuai dengan tanggal perkawinannya, misalnya dua juta dua ratus dua belas, dan macam-macam, itu biasanya anak mudanya yang menentukan.

- c. Sebaiknya konsep mahar yang baik itu seperti apa menurut bapak?

Sebaiknya diukur sesuai dengan kemampuan suami. Konsep lebih banyak maskawin lebih baik harus dipegangi suami dan konsep sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya harus dipegangi suami, jangan sampai terbalik, nanti lebih besar pasak dari pada tiang.

Mengenai jumlah mahar itu di lapangan tidak terlalu dipermasalahkan, karena anak muda yang sudah saling mencintai itu berapapun maharnya yang penting pernikahan terlaksana sudah selesai, entah maharnya murah atau mahal tidak jadi masalah.

- d. Bagaimana misalnya ada penetapan batas minimal mahar dalam bentuk perundang undangan?

Sangat repot ya, ditengah-tengah masyarakat yang begitu kompleks, untuk memberikan batasan ditengah-tengah kompleksitas ini akan menimbulkan kesenjangan, bagi sebagian tidak masalah, bagi sebagian yang lain memberatkan. Kalau menurut saya ada konsep mahar *mitsil* dari Islam, konsep ini menurut saya bisa mewakili untuk di jadikan batas minimal konsep itu-kan menyamakan mahar dengan saudaranya pada waktu itu di tempat itu.

- e. Apakah ada dampak dari tidak adanya aturan batasan seperti saat ini, misalnya seperti tadi yang penting bisa menikah besaran maharnya tidak jadi masalah?

Bisa juga kalau mau ditarik kesitu, namun bukan semata-mata faktor ini, sangat kompleks ya. Setidaknya sebagai bentuk tanggung jawab suami memberikan mahar yang wajarlah sesuai dengan kemampuannya.

Bahkan ada yang mensakralkan mahar itu, misalnya ada sebagian keyakinan mahar itu bisa dijadikan biaya pengobatan isrtinya kelak yang sangat mujarab, ada keyakinan seperti itu, pemahaman itu menjadikan mahar sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan rumah tangganya, misalnya saya dulu maskawinnya 25000, tahun 1999 karena dulu memang saya belum punya pekerjaan tetap, itu dibelikan dompet sama istri saya, dan samapai sekarang ada dompetnya, kalau isinya sudah habis. (nara sumber sambil tertawa).

- f. Apakah ada hubungannya antara murahnya mahar dengan perceraian?

Saya belum menemukan hubungannya yang sering dating ke BP4 itu masalah poligami, kawin sirii dan semacamanya. Cuma pernah ada kasus dengan minta maskawin banyak biasanya ada faktor pemerasan atau ada rencana hendak menggagalkan perkawinan.

Praktisi lainnya yang ditemui peneliti adalah Samsul Haedi,

S.H yang ditemui peneliti di kediamannya Jl. Salak/ Pabrik Gula

Semboro Kecamatan Tanggul pada tanggal 13-9-2013, berikut petikan wawancaranya dengan peneliti:

- a. Bagaimana keadaan mahar di wilayah kerja bapak, di Kecamatan Tanggul ini?

Sangat berfariatif, yang banyak itu 100.000. di bawah itu sudah jarang ditemukan.

- b. Bagaimana sebenarnya konsep mahar sendiri yang bapak pahami dari Undang Undang yang berlaku?

Konsep mahar dalam KHI disebutkan bahwa bentuk dan jumlah mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tentunya kesepakatan ini didasarkan pada musyawarah kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan adar kebiasaan suatu daerah.

- c. Apa ada kendala atau dampak dari tidak adanya aturan yang mengatur tersebut?

Selama ini saya tidak menemukan kendala yang berarti, itu sudah berjalan alamiah dan adat masyarakat sudah memiliki aturan-aturan tidak tertulis yang dijalankan oleh masyarakat.

- d. Konsep mahar yang dipahami masyarakat sendiri seperti apa?

Pemahaman Agamalah yang selama ini dipegang oleh masyarakat, yaitu mahar merupakan pemberian wajib yang harus ada dalam setiap perkawinan, bahkan mahar itu dianggap sebagai rukun, karena tidak pernah ada perkawinan yang tidak menyebutkan mahar.

- e. Jika ada peraturan yang mengatur batasan mahar dalam bentuk perundang undangan bagaimana?

Ya itu sah-sah saja, aturan seperti itu jika memang ada kami sebagai pelaksana harus menerapkannya di masyarakat, dan masyarakat sendiri harus mematuinya. Seperti halnya batasan umur yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan, masyarakat harus mematuinya, kami sebagai pelaksana harus menerapkannya.

Tentunya aturan tersebut akan mengalami banyak kendala termasuk pro dan kontra dari penetapan tersebut. Jika akan menerapkan suatu aturan baru harus seminimal mungkin menghindari gejolak dan disparitas pada pelaksanaannya,

misalnya dengan cara mencari titik temu mengenai kemampuan masyarakat dalam hal ekonominya.

f. Apakah ada hubungannya mahar murah dengan perceraian?

Saya kira tidak ada ya, karena berbeda situasi, mahar merupakan perangkat pada awal perkawinan sedangkan perceraian merupakan puncak problem yang dialami selama masa perkawinan.

Dan persyaratan yang harus dilengkapi calon pasangan nikah itu bukan hanya mahar, ada batasan umur yang akan menandai kematangan seseorang dalam mengarungi perkawinan.

Meskipun jika teliti lebih mendalam pasti ada hubungannya, misalnya masalah perekonomian. Jika demikian adanya maka setidaknya pemuda yang hendak melakukan perkawinan menyiapkan dengan matang termasuk perekonomiannya, dan mahar yang sesuai dengan kemampuannya.

Peneliti berikutnya yang ditemui peneliti adalah M. Farich Makmur, S.Sos. kepala KUA Kecamatan Sumbersari yang ditemui peneliti di kantornya pada tanggal 16 September 2013, berikut petikan wawancara peneliti dengan beliau:

a. Bagaimana keadaan mahar di wilayah kerja bapak?

Berfariatif ya, dalam undang undang kan tidak ada ketentuan khusus, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. di wilayah sini biasanya kan mahar diinformasikan terlebih dahulu sebelum akad, rata-rata di sini pihak mempelai wanita itu mintanya 100.000, itu yang banyak terjadi, kalau 50.000 itu jarang, hingga ya ga ketemu batasnya.

b. Bagaimana menurut bapak dengan fenomena mahar yang sangat minim di beberapa daerah?

Ya itu tidak terlepas dari adat masyarakat setempat yang membentuk kebiasaan besaran mahar di suatu daerah, mengingat bahwa ketentuan perundang undangan tidak mengatur batasan tersebut.

c. Apakah ada dampak dari tingginya dan murahnya mahar terhadap eksistensi perkawinan?

Jelas sedikit atau banyak pasti ada dampaknya, namun dengan fenomena yang terjadi di daerah sini misalnya tidak ada masalah dengan murahnya mahar, karena masyarakat tetap menganggap itu sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan.

- d. Dengan dugaan adanya hubungan antara murahnya mahar dengan tingginya perceraian bagaimana?

Ya itu pasti ada, meskipun itu bukan faktor utama penyebabnya.

- e. Bagaimana seandainya ada penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan?

Ya tidak ada masalah, namun pasti peraturan baru akan menimbulkan pro kontra, namun terlepas dari itu semua sebagai praktisi saya mengapresiasi hal tersebut untuk menghindari adanya mahar yang sangat rendah dan yang tidak sesuai dengan keadaannya, namun perlu diketahui bahwa jika mahar ditetapkan terlalalu tinggi akan menimbulkan gejala lain, misalnya akan lebih marak pernikahan *sirri*, karena banyak pasangan kawin tidak mau perkawinannya diketahui Negara dengan aturannya.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebelum memasuki pada penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan, terlebih dahulu dalam penelitian ini ingin menjawab berapa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember. Berikut ini akan dibahas rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember.

A. Jumlah rata-rata mahar perkawinan di Kabupaten Jember.

Peneliti dalam mengurai jumlah rata-rata mahar di Kabupaten Jember menggunakan tiga Kecamatan sebagai objek penelitian dalam mengambil sampel data dari tahun 2010 hingga tahun 2012.

Selengkapnya jumlah mahar dari keseluruhan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Rekapitulasi Jumlah Mahar di tiga Kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2010

TAHUN	Lokasi Pen.	KUA	KUA	KUA
		Sumbersari	Umbulsari	Tanggul
2010	A	24%	14%	2%
	B	6%	14%	6%
	C	18%	26%	22%
	D	52%	46%	70%

Pada tahun 2010 memperlihatkan dari ketiga Kecamatan tersebut hampir separuh dari sampel data menunjukkan jumlah maharnya adalah 100.000 ke bawah, dan jumlah tertinggi di kecamatan Tanggul yaitu pada angka 70%, fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas jumlah mahar di Kabupaten Jember pada kisaran 100.000, sesuai dengan penuturan para praktisi di masing-masing KUA.

Dalam wawancara dengan kepala KUA sumpersari Adnan Widodo menyatakan:

Berfariatif ya, namun yang banyak di sini adalah kisaran 100.000 dan alat shalat, untuk menengah keatas ya 1 juta, dua juta, bahkan pernah saya itu menikahkan dengan maskawin BMW, tapi itu sekitar tahun 2008-2010. Cuma yang paling banyak itu tadi 100.000 untuk kalangan menengah ke bawah. Ada sebagian meminta mahar sesuai dengan tanggal perkawinannya, misalnya dua juta dua ratus dua belas, dan macam-macam, itu biasanya anak mudanya yang menentukan.¹²⁴

Senada dengan widodo, M. Farich Makmur menyatakan:

Berfariatif ya, dalam undang undang kan tidak ada ketentuan khusus, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. di wilayah sini biasanya kan mahar diinformasikan terlebih dahulu sebelum akad, rata-rata di sini pihak mempelai wanita itu mintanya 100.000, itu yang banyak terjadi, kalau 50.000 itu jarang, hingga ya ga ketemu batasnya.¹²⁵

Begitu juga dengan Samsul Haedi menyatakan hal yang sama:

Sangat berfariatif, yang banyak itu 100.000. di bawah itu sudah jarang ditemukan.¹²⁶

¹²⁴ Adnan Widodo, Kepala KUA Kecamatan Umbulsari, Wawancara tanggal 12 September 2013

¹²⁵ M. Farich Makmur, Kepala KUA Kecamatan Sumpersari, wawancara tanggal 16 September 2013

¹²⁶ Samsul Haedi, Kepala KUA Kecamatan Tanggul, wawancara tanggal 13 september 2013

Dari ketiga kecamatan tersebut Kecamatan Tanggul menunjukkan jumlah mahar di bawah 100.000, yaitu sebanyak 70%. Hal tersebut diakibatkan masyarakat Tanggul masih banyak masyarakat pedesaan.

Pada tahun 2010 ini jumlah mahar di atas 1 juta pada Kecamatan Sumpalsari menunjukkan jumlah tertinggi dibandingkan dua kecamatan yang lain, yaitu sebanyak 24 %, hal tersebut disebabkan wilayah Kecamatan Sumpalsari merupakan representasi masyarakat perkotaan dengan tingkat perekonomian dan pendidikan lebih maju dibandingkan dua kecamatan yang lain.

Secara umum pada tahun 2010 jumlah mahar di tiga kecamatan ini dapat didominasi oleh mahar dengan jumlah di bawah 100.000.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan jumlah mahar pada tahun 2011 dari tiga kecamatan ini:

Tabel 1.6

Rekapitulasi Jumlah Mahar di tiga Kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2011

Tahun	KUA Sumpalsari	KUA Umbulsari	KUA Tanggul
A	16%	10%	4%
B	20%	4%	6%
C	18%	38%	22%

D	46%	48%	68%
---	-----	-----	-----

Pada tahun 2011 ini tidak ada perbedaan signifikan dengan tahun sebelumnya, terbukti pada tahun 2011 jumlah mahar di bawah angka 100.000 masih mendominasi yaitu pada kisaran 50%, dan jumlah tertinggi masih tetap di Kecamatan Tanggul, selain itu jumlah mahar di atas 1 juta terbesar di Kecamatan Sumpalsari sebagai representasi dari jumlah mahar masyarakat perkotaanan.

Berikutnya jumlah mahar pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7

Rekapitulasi Jumlah Mahar di tiga Kecamatan di Kabupaten Jember
Tahun 2012

Tahun	KUA	KUA	KUA
2012	Sumpalsari	Umbulsari	Tanggul
A	18%	6%	8%
B	8%	2%	18%
C	32%	36%	18%
D	42%	56%	68%

Pada tahun 2012 ketiga kecamatan di Kabupaten Jember memperlihatkan persamaannya dengan tahun 2010 dan 2011, yaitu jumlah

terbesar pada mahar di bawah 100.000, dan Kecamatan Tanggul memiliki jumlah terbesar diantara dua kecamatan yang lain, yaitu 68% dan jumlah di atas 1 juta masih di Kecamatan Sumpalsari.

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan wujud keragaman pemahaman masyarakat terhadap perintah Agama tentang mahar, Undang Undang Perkawinan juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri jumlah maharnya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan.

Perbedaan tersebut juga menunjukkan perbedaan kebiasaan (adat) masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang lain, sehingga benar jika dikatakan bahwa penentuan jumlah mahar tergantung pada faktor wilayah, zaman dan status sosial.

Beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi jumlah mahar tersebut antara lain: Sosial, zaman dan tempat. Hal ini sesuai dengan penuturan Dr. Abdullah dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa ketiga faktor tersebut menjadi penentu pembeda mahar, baik dari segi status sosial, waktu dan daerah (zaman). Begitu juga dengan Adnan Widodo dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa mahar *mitsil* itu dipengaruhi oleh latar sosial, zaman dan tempat.

Ketiga faktor tersebut senada dengan pendapat Hanafiah dalam mahar *mitsil*, yaitu mahar yang sesuai dengan saudara, atau keluarga dekatnya pada waktu yang sama dan daerah yang sama.¹²⁷

Selanjutnya untuk melihat rata-rata jumlah mahar disuatu daerah dapat dilakukan dengan dua cara:

Pertama, menentukan rata-rata pendapatan penduduk di daerah tersebut, karena dari beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan nilai mahar adalah faktor ekonomi memiliki peranan yang cukup kuat, pendapatan atau keadaan ekonomi suatu keluarga dapat mempengaruhi jumlah mahar yang akan dimintanya.

Pendapat pakar hukum Dr. Sutrisno, M.H.I dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan batasan mahar adalah dengan cara menyesuaikan dengan pendapat perkapita masyarakat disuatu daerah.

Analisis ini kemudian peneliti padukan dengan konsep yang diterapkan oleh Nabi terhadap para sahabatnya yang berkehendak menikah. Dalam suatu cerita yang sangat masyhur dalam hadis Nabi berikut:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز ابن حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال
جأت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك
نفسي قال فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم
طأ طأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست
فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *A l-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 266

وهل عندك من شيء قال: لا والله يا رسول الله, فقال إذهب الى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً, فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ولو خاتماً من حديد, فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء, فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فامر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.¹²⁸

Dalam hadis tersebut Nabi mula-mula memerintahkan mencari sesuatu yang dimiliki sahabat anshar tersebut, namun sahabat tersebut tidak memiliki harta apapun selain yang ia kenakan, maka Nabi menyuruhnya mencari cincin meskipun dari besi, dan kemudian Nabi menikahkannya dengan manfaat mengajarkannya al-Qur'an yang ia hafal. Cerita tersebut menunjukkan bahwa menentukan besaran mahar disesuaikan dengan kemampuannya, baik berupa materi maupun non-materi yang memiliki nilai jual (dalam pendapat Syafi'iyah).

Ungkapan cincin besi dalam hadis tersebut dimungkinkan bahwa pada zaman itu besi masih memiliki nilai jual yang cukup baik, mengingat pada masa itu besi merupakan alat utama dalam mempertahankan diri pada masa peperangan dan cincin besi bagi sahabat anshar yang satu ini merupakan benda dengan keadaan dirinya yang sangat fakir.

¹²⁸ Al-Bukhari>*Sahih al-Bukhari*>Juz III, hlm. 255.

Terbukti dengan fakta bahwa Nabi sendiri memberikan mahar dengan jumlah tidak kurang dari 12,5 uqiyah atau 500 dirham (dengan konversi 1 uqiyah = 40 dirham) dalam pernyataan Aisyah ra berikut:

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثنتا عشر أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية.¹²⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah memberikan mahar di bawah jumlah tersebut, karena kemampuan Nabi dalam memberikan mahar dengan jumlah yang tinggi tersebut, meskipun demikian Nabi tidak memaksakan terhadap sahabat yang tidak mampu untuk memberikan mahar di atas kemampuannya.

Kedua, dengan menentukan mahar *mitsil* di suatu daerah, maka mahar *mitsil* tersebut dalam konsep *fiqh* dapat dijadikan rata-rata mahar di suatu daerah dengan klasifikasi strata sosial, status dan keadaan ekonominya. Dan selanjutnya dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh praktisi di lapangan dalam memberikan pandangan jumlah mahar pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Cara yang kedua ini sebagaimana juga diungkapkan oleh salah satu praktisi KUA, yaitu Adnan Widodo, sebagai kepala KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

¹²⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, hlm. 235

B. Penerapan Batas minimal mahar dalam peraturan perundang Undangan.

Beberapa pendapat yang berhasil dihimpun oleh peneliti berkenaan dengan penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan terbagi dalam dua pendapat:

Pertama adalah pendapat yang setuju dengan adanya penerapan batasan minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan. Pendapat ini lebih didasarkan pada alasan sosiologis bahwa pada saat ini kenyataan di masyarakat banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam perkawinan. Sehingga dengan adanya penerapan batas minimal mahar dalam perundang-undangan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif pada hukum keluarga di Indonesia.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut meskipun tidak secara langsung memiliki hubungan dengan jumlah mahar, namun merupakan permasalahan-permasalahan seputar hukum keluarga, diantara penyimpangan - penyimpangan tersebut adalah perselingkuhan poligami tidak sehat, dan tingginya angka perceraian.

Pendapat tersebut banyak disuarakan oleh praktisi di lapangan, salah satunya adalah Samsul Haedi, SH, kepala KUA Kecamatan tanggul, beliau mengemukakan bahwa

Penetapan tersebut sah-sah saja diterapkan pada saat ini, sebagai praktisi kami di lapangan siap menerapkannya kepada masyarakat.¹³⁰

Pendapat lain dikemukakan oleh Dr. Sutrisno M.H., beliau menyatakan:

Saya setuju dengan penerapan itu, ya disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapatannya misalnya disesuaikan dengan pendapatan perkapita dan semacamnya, ulama *fiqh* kan ada yang menerapkan batasan minimal tersebut, Hanafiah dan Malikiyah.¹³¹

Senada dengan beliau Dr. Saifuddin M.H.I mengemukakan:

Kalau saya setuju saja, namun tetap dalam konteks *bil ma'ruf* dan tetap berpegangan pada hadis Nabi yang menyatakan “*Paling baiknya perempuan adalah yang paling murah biayanya*”.¹³²

Alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang setuju ini adalah manfaat yang didapat dari penetapan tersebut diharapkan akan memberikan perubahan pola pikir masyarakat terhadap mahar serta perhatian masyarakat terhadap sakralnya institusi perkawinan.

Alasan lain dari pendapat yang menyetujui penetapan jumlah mahar dalam perundang undangan adalah alasan normatif, yaitu pendapat Malikiyah dan Hanafiyah dalam *fiqh* yang membenarkan penetapan batas minimal mahar.

Pembatasan minimal bila dipandang sebagai sebuah kebaikan dan memiliki banyak dampak positif sekiranya tidak ada salahnya diterapkan dalam sebuah perundang undangan, seperti halnya penerapan batas usia

¹³⁰ Samsul Haedi, Kepala KUA Kecamatan Tanggul, wawancara pada tanggal 13 September 2013 di kediamannya Jl. Pabrik Semboro Kec. Tanggul.

¹³¹ Sutrisno, Wawancara tanggal 3 Oktober 2013 di kantor Fakultas Syariah STAIN Jember.

¹³² Saifuddin, Wawancara tanggal 3 Oktober 2013 di Kediamannya Komplek Pesantren Mahasiswa STAIN Jember.

nikah dan penerapan asas monogami dalam Undang Undang Perkawinan. Analisa didasarkan pada penuturan Kepala KUA Kecamatan Tanggul Samsul Haedi.

Kedua adalah pendapat yang tidak setuju dengan adanya penerapan batas minimal mahar dalam perundang undangan. Pandangan ini menurut Dr. Abdullah didasarkan pada alasan sosiologis bahwa dengan adanya pentapan tersebut akan menyebabkan gejolak dan memberatkan masyarakat, mengingat mahar itu merupakan bentuk kesepakatan yang diatur oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkannya perkawinan.

Jika ada penetapan berarti ada intervensi dari institusi Negara terhadap kebebasan penetapan besaran mahar oleh pasangan nikah. Toh seandainya ada penetapan batasan minimal perlu dipertimbangkan lagi, selama ini yang berjalan di masyarakat meskipun tanpa batasan minimal, masyarakat memberikan maharnya dengan kadar yang layak, bahkan sebagian yang tidak ingin terlalu tinggi maharnya dengan mahar seperangkat alat shalat, al-Qur'an dan sebagainya.¹³³

Fakta di lapangan masyarakat menjalankan dengan baik proses yang selama ini diatur oleh Undang Undang, penentuan mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak merupakan aturan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat serta adat untuk menentukan sendiri bentuk dan jumlah maharnya.

Pandangan lain menyatakan bahwa penerapan batas minimal ini akan sulit diterapkan dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk, kesulitan menentukan rata-rata kemampuan minimal yang bisa dijangkau oleh semua

¹³³ Abdullah, Wawancara tanggal 16 September 2013 di kediamannya desa Curah Kalong Kec. Bangsalsari.

kalangan sangat sulit diterapkan, karena sifat dari hukum sendiri harus memiliki kepastian hukum dan bisa diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat.

Adnan Widodo, praktisi KUA Kecamatan Umbulsari menyatakan:

Sangat repot ya, ditengah-tengah masyarakat yang begitu kompleks, untuk memberikan batasan ditengah-tengah kompleksitas ini akan menimbulkan kesenjangan, bagi sebagian tidak masalah, bagi sebagian yang lain memberatkan.¹³⁴

Pandangan yang tidak setuju ini juga berlasan bahwa dalam kajian hukum keluarga Islam belum dikenal adanya penerapan tersebut, dalam pandangan *fiqh* syafi'i, apapun yang memiliki nilai jual dapat dijadikan mahar, sekecil apapun itu.

Kedua pandangan tersebut tidak terlepas dari sejarah perdebatan ulama *fiqh* klasik seputar jumlah minimal mahar, perdebatan ini dapat dikategorikan kedalam dua kelompok.

Pendapat pertama bahwa tidak ada batasan minimal mahar. Pendapat ini diwakili oleh kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah. Kedua madzhab ini mewakili kelompok tekstualis yang mendasarkan pandangannya pada teks-teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Dasar hukum dari kelompok ini adalah sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ .

¹³⁴ Adnan Widodo, Wawancara tanggal 12 September 2013 Di Kantor KUA Kecamatan Umbulsari

Dan hadis Nabi dalam riwayat Bukhori tentang perintah Nabi untuk mencari mahar meskipun cincin dari besi. Dan hadis Nabi :

حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن ابن الزبير عن جابر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة كفيه سويفا أو تمرا فقد استحل.¹³⁵

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرْضِيَتْ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. فَأَجْرُهُ¹³⁶

Bahwa mahar merupakan hak istri yang disyariatkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukannya, oleh karenanya penentuannya tergantung pada kerelaan kedua belah pihak, sedangkan mahar dalam pandangan Syafi'iyah dipahami sebagai pengganti kenikamatan bersetubuh, maka ketentuan pengganti tersebut sebagaimana biaya yang harus dibayar dari kemanfaatan yang diperoleh adalah sesuai dengan kerelaannya.¹³⁷

Pendapat kedua adalah pandangan yang memberikan batas minimal mahar. Pendapat ini diwakili oleh kelompok Hanafiah dan Malikiyah. Hanya saja antara Hanafiah berbeda pendapat mengenai jumlah minimalnya. Malikiyah berpendapat bahwa minimal mahar adalah ¼ dinar atau 3 dirham perak, sedangkan Hanafiah berpendapat 10 dirham. kelompok ini

¹³⁵ Abu Daud Sualiman Ibn al-Atsas Ibn Ishaq Ibn Basyir al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, (Beirut, Dar al-Kutb, 2010) Juz II, hlm. 236.

¹³⁶ Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1990), Juz III, hlm 241.

¹³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 257

mendasarkan pendapatnya selain berdasarkan hadis mereka ini mendasarkan pada qiyas, dengan mengqiyaskan mahar dengan had pencurian.¹³⁸ Dalam pandangan Hanafiah minimal had pencurian adalah 10 dirham, sedangkan minimal had pencurian menurut Malikiah adalah ¼ dinar atau 3 dirham.¹³⁹

Hadis yang menjadi landasan hukum Hanafiah adalah

➤ ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم

➤ روى حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم.

Hadis ini menurut penilaian para ahli hadis dinilai hadis dhaif karena terdapat Mubsir Ibn Ubaid yang dikenal sebagai pentadlis dan Hujjaj Ibn Arthah sebagai *matruk*, hadis ini menurut penilaian al-Bukhari adalah *munkar*.¹⁴⁰

Dalam teori Hanafiah bahwa meskipun hadis ini dhaif, karena hadis ini terdapat dalam banyak riwayat hadis ini dapat berubah menjadi *hasan ligairi* jika *keduifan* hadis tersebut bukan karena fasik.¹⁴¹

¹³⁸ Ibid, hlm. 256

¹³⁹ 1 Dirham = 48 habbah, dan 1 Habbah = $1\frac{1}{6}$ Harga dari Dirham (1/48). Diketahui bahwa 72 Habbah adalah 3,5 gr. Dan ditemukan 1 Habbah = 0.0486 gr. Jadi 1 Dirham = 48x 0,0486 = 2.3328 gram perak.

Abu Mas'ab, *al-Idahat al-Ashriah*, hlm. 168

¹⁴⁰ Al-Syaukani>*Nailul Authar*, juz VI, hlm. 198-201

Mughni-al-Muhammad al-Syarbini>*Mughni al-Muhtaj>Syarh al-Minhaj*, Juz VII, hlm. 211

¹⁴¹ Zainuddin Ibn Najim Al-Hanafi>*Al-Bahr ar-ra'iq syrh kanz al-daqa'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1987), juz III, hlm. 152-153

Berkenaan dengan hadis *iltamis walau khataman min hadidin* menurut hanafiah hadis ini berkenaan dengan perintah untuk bersegera menyerahkan mahar sebelum *dukhul*, karena tradisi Arab pada waktu itu menghendakinya demikian, dan perintah tersebut merupakan pengibaratan dari perintah untuk memberikan mahar dari apa saja yang bernilai, dan hadis ini menjadi penjelasnya dengan menyebutkan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham.¹⁴²

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut dalam konteks problematika sosial saat ini, akan menjadi sebuah problem tersendiri jika mahar perempuan masih ada dibawah kata “kelayakan” atau “kepantasan” jika hal tersebut disandingkan dengan besarnya tingkat ekonomi masyarakat modern saat ini dengan biaya perkawinan yang wah, pendapatan ekonomi yang mapan namun penghargaan terhadap kedudukan perempuan tidak ada.

Terlebih bila disandingkan dengan problema tingginya tingkat perceraian dan semakin banyaknya kasus pelecehan terhadap perempuan dengan serignya ditemui kasus-kasus poligami tidak sehat yang ujung-ujungnya perempuan menjadi korban.

Maka layaklah jika penerapan batas minimal mahar dikategorikan sebagai sebuah kebaikan untuk melindungi hak dan martabat perempuan ditengah tingginya angka pelecehan terhadap perempuan dan institusi perkawinan.

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, Juz VII, hlm. 255-258

Tentunya dengan tidak mengenyampingkan konsep “sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling mudah maharnya”. Peneliti mengapresiasi pendapat Adnan Widodo, Plt Kepala KAU Kecamatan Umbulsari yang memberikan pernyataan bahwa “sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling mudah maharnya” harus selalu dijadikan pedoman oleh perempuan dan “sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling banyak memberikan shdaqah kepada keluarganya”, dijadikan pedoman seorang suami.

Penerapan batas minimal mahar sejatinya sudah diterapkan di Malaysia, meskipun secara umum banyak yang tidak setuju dengan penerapan tersebut, namun secara umum penetapan tersebut lebih melindungi perempuan dari penyimpangan-penyimpangan dalam sebuah institusi perkawinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan ini menghasilkan beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab:

1. Jumlah rata-rata mahar perkawinan di Kabupaten Jember adalah Rp. 100.000. Jumlah ini berdasarkan temuan dari 3 KUA Kecamatan di Kabupaten Jember hampir 50% dari tahun 2010 hingga tahun 2012.
2. Penerapan batas minimal mahar dalam perundang undangan dalam pandangan pakar hukum dan praktisi KUA di Kabupaten jember terdapat dua pandangan:
 - a. Setuju dengan adanya penerapan batas minimal ini dalam peraturan perundang undangan, pendapat ini didasarkan pada:
 - a) Pendapat ulama *fiqh* (Hanafiah dan Malikiyah) tentang pentingnya memberikan batasan minimal mahar.
 - b) Terdapat banyaknya mahar yang jumlahnya sangat minim dan tidak layak.
 - c) Mencegah tingginya angka perceraian yang diakibatkan sangat rendahnya jumlah mahar.
 - d) Mahar yang dicontohkan oleh Nabi sendiri.
 - b. Pendapat kedua tidak setuju dengan adanya penerapan batas minimal mahar dalam perundang undangan, hal ini disebabkan:

- a) Pendapat mayoritas ulama (Syafi'iyah dan Hanabilah) tidak memberikan batas minimal mahar.
- b) Tidak adanya ketentuan bentuk, jenis dan jumlah mahar dalam undang undang perkawinan.
- c) Penentuan jumlah, bentuk dan jenis mahar dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Belum ditemukan dampak negatif dari tidak ditentukannya batas minimal mahar dalam peraturan perundang undangan.
- e) sulitnya penerapan tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang hendak lebih memahami makna dari sebuah mahar dalam perkawinan, mahar perlu dipahami sebagai wujud penghormatan yang tinggi kepada calon pasangannya.
2. Praktisi KUA untuk memberikan arahan dan bimbingan berkenaan dengan penanaman pemahaman tersebut.
3. Perlu adanya studi lanjutan untuk mengetahui bagaimana teknis penerapan batas minimal mahar serta berpa nilainya dan faktor apa yang menjadi penentunya.

C. Rekomendasi

Penelitian tentang penerapan batas minimal mahar ini merupakan penelitian bernuansa lokal yang memiliki karakter sosial, Agama dan waktu yang terbatas pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Ketiga faktor tersebut terbukti sebagai faktor pembeda jumlah mahar dengan latar berbeda.

Bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian di daerah - daerah lain dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Dengan demikian penelitian tersebut dapat mengukur sisi-sisi positif dari penerapan batas minimal mahar dalam bentuk perundang undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Daud, Sualiman Ibn al-Asast Ibn Ishaq Ibn Basyir al-Azdi. 2010. *Sunan Abu Daud*, Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Abu Mas'ab, Muhammad Subhi Ibn Hasan Hallaq. 2007. *al-Idhbat al-'Asfiyah li-Maqayis Wa al-Maqayis Wa al-Awzari Wa an-Nuqud al-Sya'iyah*. Shana'a; Maktabah al-Jikal-Jadid.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adnan Kamal, Taufik, et all. 2004. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Negeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- al-Asqalani, Shihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. 2002. *Ibana al-Ahkam Syarh Bulugh al-Marom*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Bashri, Abi al-Hasan Ali Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, 1994. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Bukhary. 1410/1990. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr,
- al-Kasani, 'Alauddin. 1982. *Bada'i al-Shana'i*. Beirut: Dar al-Kutb al-Araby.
- al-Maqrizi, Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Abd al-Qadir Ibn Muhammad. 1999. *Imta' al-Asma' Bima LinNabi Muhammad saw Minal Ahwal Wal Amwal Wal Hafadati Wal Mata'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Syarbiny, al-Muhammad. 1377. *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. Mesir: Matba'ah al-Halibiy.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad. 1983. *Nailul Author*. Cairo: Dar al-Fikr.
- al-Turmuzi, Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah. 1990. *Sunan al-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah
- Anderson, John. 1990. *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machrun Husein. Surabaya: Amarpress.
- Aqli, Zainal. 2012. *Batas Maksimal Mahar Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*, STAIN Palangkaraya.
- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Dadang, Kahmad . 2002. *soiologi Agama*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:PT. Rieneka Cipta.
- Halim, Abdul. Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hamka. , 1999. *Tafsi Al Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- Harun, Rochajat. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatiha*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayati, Luthfi Kurnia dan Aridinanti, Lucia. 2010. *Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2010*. ITS Surabaya.
- Ibn Abd al-Bar al-Namry, Abi Umar Yusuf Ibn Abdillah. 1387.H. *al-Tamhid*, Al-Maghrib: Wuzart al-Auqaf al-Islami.
- Ibn Idris al-Syafi'i, Muhammad. 2001. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Wafa.
- Ibn Qudamah, Muwafiq al-Din.1969. *al-Mughniy*. Cairo: Matba'ah al-Qahirah.
- Ibn Rusyd al-Qurtubi, Abi al-Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad. Tt. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Qahirah: al-Istiqamah.
- Ibn Syaraf al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin. Tt. *al-Majmu', Syarh al-Muhaddab*,Jeddah : Maktabah al-Irsyad,tt
- Ibn Yusuf al-Buhuti, Mansur. 1420.H. *Kasyaf al-Qana'Fi Matn al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kheli, Nur. 2005. *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*.Semarang; IAIN Walisongo.
- LKP2M. 2005. *Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. BPFU-UII.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Rosda Karya.

- Muhajir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, Khoiruddin. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, Khoiruddin. *Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer*. Hermenia, Vol 1 No.2 Juli-Desember 2002
- Nuriyati, A'rifatin. 2008. *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*. IAIN Wali Songo Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sudjana, Nana, et all. 2000. *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sukandarrumidi. 2007. *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah 1985. *al Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sumber Internet.

- Abdul Hak, Nora. 2001. *Right of women to mahr (dower) under Islamic Law and Malaysian family law*, Journal of Islamic Law Review, IIUM. dalam <http://irep.iium.edu.my/id/eprint/6535>, diakses tanggal 23 Agustus 2013
- Ambrus, Attila, Erica Field dan Maximo Torero, *Muslim Family Law; Prenuptial Agreement and The Emergence Of Dowry In Bangladesh*, dalam http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/faculty/articles_papers/field/Muslim_Family_Law.pdf. diakses tanggal 2 September 2013
- Binti Khafaji> Hayat, *Ahqiya al-Ma'rah Lil Mahri Fi Syariat al-Islamiyah; Dirasah al-Muqaranah*, (Jami'ah Ummul Qura, KSA). dalam

<http://www.wady7ly.com/vb/showthread.php?t=20566>, diakses tanggal 28 Agustus 2013

<http://www.gcclegal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=2&LawTreeSectionID=6103>. Di akses tanggal 3 September 2013

<http://www.malaysiaria.com.my/forum/topics/senarai-mas-kawin-mengikut-negeri-negeri-di-malaysia>. di akses tanggal 2 Juli 2013

<http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/informasi-perkara/lap-stat-perkara/tk-pertama/stat-per-sebab>, diakses tanggal 9 Agustus 2013

jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/. Di akses tanggal 2 Juli 2013

jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/. Di akses tanggal 2 juli 2013

jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/. Di akses tanggal 2 Juli 2013

Thobib Al-Asyhar, Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian: Ketika Cinta Saja Tidak Lagi Cukup, dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/735-fenomena-meningkatnya-angka-perceraian-ketika-cinta-saja-tidak-lagi-cukup.html>. di akses tanggal 2 Juli 2013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Nomor: Un.03.Ps/PP.09/ 071/2013
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

27 Agustus 2013

Kepada
Yth. Kepala Kantor KUA Kec. Tanggul

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Abdul Kadir
NIM : 11780012
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
Judul Penelitian : Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Perundang-undangan Perkawinan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Nomor: Un.03.Ps/PP.09/ 071/2013
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

27 Agustus 2013

Kepada
Yth. Kepala kantor KUA Kec. Umbul Sari

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Abdul Kadir
NIM : 11780012
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
Judul Penelitian : Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Perundang-undangan Perkawinan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Nomor: Un.03.Ps/PP.09/071/2013
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

27 Agustus 2013

Kepada
Yth. Kepala Kantor KUA Kec.Sumbersari

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Abdul Kadir
NIM : 11780012
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
Judul Penelitian : Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Perundang-undangan Perkawinan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANGGUL

Nomor ; Kk.13.09.18/BA.00/44/2013

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. Sdr.Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di

Jember.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang Nomor : Un.03.Ps/PP.09/071/2013, tanggal 27 Agustus 2013
Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama lengkap : ABDUL KADIR
NIM : 11780012
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhwiya

Telah melakukan pnelitian akademis mulai tanggal 02 September 2013 di Kantor Urusan
Agama Kec. Tanggul sampai selesai.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalam

Tanggul, 16 September 2013

Kepala



SAMSUL HAEDI, SH.
Nid.195901301986031002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UMBULSARI
JL.A.Yani NO.30 TELP.(0336). 321278.
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

SURAT KETERANGAN
NOMOR : Kk.15.32.24 / PW.01 / 135 / 2013.

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Kadir
NIM : 11780012
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IV (Empat)

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.Ps/PP.09/071/2013, tanggal 27 Agustus 2013, yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada lembaga kami sesuai dengan judul penelitian ***Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Perundang-undangan Perkawinan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Umbulsari, 12 September 2013
Plt. Kepala,

H. ADNAN WIDODO, S.Ag, M.HI
NIP.19730311 200312 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUMBERSARI
Jl. Mojopahit Telp. (0331) 330289 Jember

Jember, 02 Oktober 2013

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.13.09.03/PW.146/100/X/2013

Menindaklanjuti surat Direktur Sekolah Pascasarjana Uneversitas Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03Ps/pp/09/071/2013, 27 Agustus 2013 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sumbersari Menyatakan Bahwa:

Nama : Abdul Kadir

NIM : 11780012

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari sejak tanggal 5 September 2013 sampai selesai.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Muhammad Farich Makmur, S.Sos.
NIP. 196912131992031001